





**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

**RENCANA STRATEGIS TAHUN 2018 - 2023**



**PERIODE 2018 - 2023**



**BUPATI SIDENRENG RAPPANG  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG  
NOMOR 22 a TAHUN 2019**

**TENTANG**

**RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2018–2023 DENGAN**

**RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SIDENRENG RAPPANG,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menegaskan bahwa Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud dalam huruf a, perlu menetapkan Rencana strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2018-2023;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencanan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 – 2023 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 – 2023 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2023
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencanan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 26);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 05 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012 – 2032 (Lembaran Daerah Tahun 2012, Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 26);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 6);

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2018-2023

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.
3. Pembangunan Daerah adalah Pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan usaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Bappelitbangda atau sebutan lain unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
6. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
7. Rencana pembangunan jangka menengah nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023, selanjutnya disebut RPJMD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana strategis SKPD yang selanjutnya disingkat dengan Renstra SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.

12. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.
13. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
14. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
15. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
16. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.
17. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
18. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumberdaya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
19. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
20. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.
21. Standar pelayanan minimal yang selanjutnya disingkat SPM ketentuan tentang jenis mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
22. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
23. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan, yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan
24. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
25. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional dan pulau/kepulauan ke dalam struktur dan pola ruang wilayah.
26. Koordinasi adalah kegiatan yang meliputi pengaturan hubungan kerjasama dari beberapa instansi/pejabat yang mempunyai tugas dan wewenang yang saling berhubungan dengan tujuan untuk menghindarkan kesimpangsiuran dan duplikasi.

## BAB II UMUM

### Pasal 2

Renstra SKPD Tahun 2018-2023 merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman bagi SKPD dalam penyusunan Renja Tahunan pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 dalam bentuk Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan, serta dilengkapi dengan Matrik Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

## BAB III

### MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 3

Maksud penetapan Renstra SKPD Tahun 2018-2023 adalah untuk :

- a. memberi arah dan pedoman bagi SKPD dalam upaya penjabaran target pembangunan pada RPJMD Tahun 2018-2023;
- b. acuan dalam penyusunan Renja SKPD, RKPD dan dalam pencapaian Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Pemerintah pada RPJMD Tahun 2018-2023.

#### Pasal 4

Tujuan penetapan Renstra SKPD adalah sebagai pedoman dalam;

- a. menetapkan arah kebijakan, strategi dan program serta kegiatan dalam pencapaian target kinerja pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan bagi SKPD terkait, agar target capaian RPJMD Tahun 2018-2023 dapat tercapai sesuai dengan harapan;
- b. penyusunan Renja SKPD;
- c. penyusunan KUA PPAS.

#### Pasal 5

- (1) Renstra SKPD Tahun 2018-2023 memuat Kondisi/Gambaran Umum layanan SKPD, isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi, visi dan misi, tujuan dan sasaran, arah kebijakan dan strategi SKPD dalam pencapaian Visi dan Misi, Target Kinerja Pencapaian Program Prioritas dan Indikator Kinerja pemerintah daerah pada RPJMD Tahun 2018-2023;
- (2) Renstra SKPD Tahun 2018-2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai tolak ukur pencapaian kinerja SKPD.

## BAB IV

### SISTEMATIKA

#### Pasal 6

- (1) Renstra SKPD Tahun 2018-2023, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I: PENDAHULUAN

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN SKPD

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII : PENUTUP

(2) Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana

tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini terdiri atas:

1. Lampiran I : Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2. Lampiran II: Renstra Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
3. Lampiran III : Renstra Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
4. Lampiran IV : Renstra Dinas Sosial
5. Lampiran V: Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak
6. Lampiran VI : Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
7. Lampiran VII : Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
8. Lampiran VIII : Renstra Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
9. Lampiran IX : Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian
10. Lampiran X : Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika
11. Lampiran XI : Renstra Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan, dan Perumahan Rakyat
12. Lampiran XII : Renstra Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air
13. Lampiran XIII : Renstra Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan
14. Lampiran XIV : Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
15. Lampiran XV : Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
16. Lampiran XVI : Renstra Dinas Lingkungan Hidup
17. Lampiran XVII : Renstra Dinas Perhubungan
18. Lampiran XVIII : Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan
19. Lampiran XIX : Renstra Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
20. Lampiran XX : Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah
21. Lampiran XXI : Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
22. Lampiran XXII : Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah
23. Lampiran XXIII : Renstra Badan Pendapatan Daerah
24. Lampiran XXIV : Renstra Sekretariat DPRD
25. Lampiran XXV : Renstra Inspektorat
26. Lampiran XXVI : Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
27. Lampiran XXVII : Renstra RSUD Arifin Nu'mang
28. Lampiran XXVIII : Renstra RSUD Nene Mallomo
29. Lampiran XXIX : Renstra Sekretariat Daerah
30. Lampiran XXX : Renstra Kecamatan Panca Lautang
31. Lampiran XXXI : Renstra Kecamatan Tellu limpoe
32. Lampiran XXXII : Renstra Kecamatan Watang pulu
33. Lampiran XXXIII : Renstra Kecamatan Baranti
34. Lampiran XXXIV : Renstra Kecamatan Panca Rijang
35. Lampiran XXXV : Renstra Kecamatan Kulo
36. Lampiran XXXVI : Renstra Kecamatan Maritengngae
37. Lampiran XXXVII : Renstra Kecamatan Watang Sidenreng
38. Lampiran XXXVIII : Renstra Kecamatan Dua Pitue
39. Lampiran XXXIX : Renstra Kecamatan Pitu Riawa
40. Lampiran XXXX : Renstra Kecamatan Pitu Riase

- (3) Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng,  
pada tanggal 26 Juli 2019

**BUPATI SIDENRENG RAPPANG,**

  
**DOLLAH MANDO**

Diundangkan Pangkajene Sidenreng,  
pada tanggal : 26 Juli 2019

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**





**PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN DAERAH**

JL. HARAPAN BARU KOMPLEKS SKPD BLOK C NO. 18 KAB. SIDRAP  
KODE POS 91611

---

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG  
NOMOR :       TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2018 - 2023  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN DAERAH**

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,**

- Menimbang       : a. bahwa dalam rangka Penyusunan Rencana Strategis Tahun 2018-2023, maka dipandang perlu untuk menyusun Dokumen Rencana Strategis Tahun 2018 - 2023 Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Tahun 2018 - 2023.
- Mengingat       :    1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 212 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015,
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005-2025
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 06 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 15)
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 4);
16. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 56 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2019;
17. Keputusan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi,

Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja  
Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian  
Dan Pengembangan Daerah Kabupaten  
Sidenreng Rappang.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra Tahun 2018 – 2023) dengan Susunan Tim sebagaimana tercantum pada lajur 2 (dua) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah Melakukan penyusunan Rencana Strategis (Renstra Tahun 2018 – 2023)
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan bila ada kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diubah sebagaimana mestinya .

**Di tetapkan di Pangkajene Sidenreng  
pada tanggal, 2019**

**Plt.KEPALA BAPPELITBANGDA  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,**

**Drs. ANDI MUHAMMAD ARSJAD, M.Si**  
**NIP. 19721209 199203 1 004**

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN DAERAH

Nomor : Tahun 2019

Tanggal : 2019

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS BAPPELITBANGDA TAHUN 2018 -  
2023  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

No	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4
	Kepala Bappeda	Penanggungjawab	
	Sekretaris Bappeda	Ketua	
	Kasubag Perencanaan	Sekretaris	
	Kepala Bidang Infrastruktur & Pengembangan Wilayah	Anggota	
	Kepala Bidang Ekonomi, Pembangunan Manusia, Sosial & Budaya	Anggota	
	Kepala Bidang Penelitian & Pengembangan	Anggota	
	Kepala Bidang Perencanaan Makro & Pembangunan Manusia	Anggota	
	Staf Sekretariat Bappeda	Anggota	

**Plt. KEPALA BAPPELITBANGDA  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,**

**Drs. ANDI MUHAMMAD ARSJAD, M.Si**  
**NIP. 19721209 199203 1 004**

# Kata Pengantar

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh,*

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, berkat Karunia dan Ridhonya, Alhamdulillah telah tersusun Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Periode Tahun 2018-2023.

Dokumen renstra ini disusun sebagai bentuk implementasi dari Tugas pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, yang mengacu pada Rencana Jangka Menengah daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 dengan mempedomani pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2018-2023, terdiri dari 7 (tujuh) bagian pembahasan yang memuat pendahuluan, gambaran pelayanan Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang, permasalahan dan isu-isu strategis, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, rencana program dan kegiatan serta pendanaan, dan indikator kinerja Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023.

Akhirnya, besar harapan kami semoga Renstra BAPPELITBANGDA ini dapat mendukung pencapaian Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang selama 5 (lima) tahun ke depan dan Rencana Strategis ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan guna lebih meningkatkan kinerja program/kegiatan dan peran BAPPELITBANGDA dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

*Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.*

Pangkajene Sidenreng ,  
KEPALA BAPPELITBANGDA,

Andi Muhammad Arsjad

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
<u>DAFTAR ISI.....</u>	<u>ii</u>
DAFTAR TABEL .....	iv
DAFTAR GAMBAR .....	vi
<b>BAB I    PENDAHULUAN .....</b>	<b>I-1</b>
1.1. Latar Belakang .....	I-1
1.2. Landasan Hukum .....	I-3
1.3. Maksud dan Tujuan.....	I-4
1.4. Sistematika Pembahasan. ....	I-5
<b>BAB II    GAMBARAN PELAYANAN BAPPELITBANGDA KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG.....</b>	<b>II-1</b>
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang.....	II-1
2.2.Sumber            Daya            Bappelitbangda            Kabupaten            Sidenreng Rappang.....	II-26
2.3.Kinerja            Pelayanan            Bappelitbangda            Kabupaten            Sidenreng Rappang.....	II-32
2.4.Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang .....	II-44
<b>BAB III    PERMASALAHAN    DAN ISU-ISU STRATEGIS BAPPELITBANGDA KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG .....</b>	<b>III-1</b>
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bappelitbangda Kab Sidrap .....	III-1
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati .....	III-2
3.3. Telaahan Resntra Kementrian/Lembaga dan Renstra Kabupaten .....	III-3
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sidenreng Rappanga Tahun 2005-2025.....	III-5
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis Bappelitbangda kab Sidrap.....	III-7
<b>BAB IV    TUJUAN DAN SASARAN .....</b>	<b>IV-1</b>
4.1.                    Tujuan    Jangka    Menengah    Bappelitbangda    Kabupaten    Sidenreng    Rappang .....	IV-1
4.2.                    Sasaran    Jangka    Menengah    Bappelitbangda    Kabupaten    Sidenreng    Rappang .....	IV-1
<b>BAB V    STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN KEBIJAKAN .....</b>	<b>V-1</b>
5.1.                    Strategi    Bappelitbangda    Kabupaten    Sidenreng    Rappang .....	V-1

5.2. Arah Kebijakan Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang .....	V-2
--	-----

**BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN ..... VI-1**

6.1. Rencana Program dan Kegiatan .....	VI-1
6.2. Rencana Kegiatan .....	VI-2

**BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG ..... VI-1**

**BAB VII PENUTUP ..... VII-1**

Tabel. 2.1. Jumlah dan Distribusi Pegawai Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2017	II-26
Tabel. 2.2. PNS Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan Pangkat dan Golongan .....	II-28
Tabel. 2.3. PNS Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	II-29
Tabel. 2.4. Daftar Inventaris Barang Bapeda Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2017 .....	II-29
Tabel. 2.5. Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	II-34
.....	II-43
Tabel. 2.6. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah.....	III-2
Tabel. 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang	IV-3
.....	V-3
Tabel. 4.1. Tujuan dan sasaran jangka Menengah Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	VI-6
.....	
Tabel. 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah 2018-2023	VII-2
.....	VII-3
Tabel. 6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Indikatif BAPPELITBANGDA Kabupaten Sidenreng Rappang	
.....	
Tabel. 7.1 Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	
.....	
Tabel. 7.2 Indikator Kinerja BAPPELITBANGDA Kabupaten Sidenreng Rappang yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang	
.....	
Tabel. 7.3 Definisi Operasional Indikator Kinerja Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang .....	VII-4

Gambar 1.1.	Kerangka Pikir Penyusunan Rencana Strategis	I-2
Gambar 2.1.	..... Struktur Organisasi Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang ...	II-25
Gambar 7.1.	Indikator Kinerja Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang.....	VII -1

# BAB I

## PENDAHULUAN


### 1.1. LATAR BELAKANG

Penyusunan dan penetapan Renstra-Perangkat Daerah sebagaimana diatur dalam UU 25/2004 merupakan bagian dari proses penyusunan dan penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, sedangkan untuk sistematika penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; pada Pasal 111 mencakup:

1. Pendahuluan;
2. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
3. Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah;
4. Tujuan dan Sasaran;
5. Strategi dan Arah Kebijakan;
6. Rencana program dan kegiatan serta pendanaan;
7. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
8. Penutup.

Sebagai salah satu perangkat daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Sidenreng Rappang berkewajiban untuk menyiapkan Rencana Strategis sebagai acuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam jangka waktu lima tahunan. Kewajiban ini selain sebagai bentuk implementasi untuk melaksanakan amanat peraturan perundangan juga didasarkan atas kebutuhan dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang untuk 5 (lima) tahun mendatang.

Penyusunan Renstra ini berpedoman pada RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 dan dilakukan review pula terhadap Renstra Bappenas dan Renstra Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang. Proses pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis dijelaskan sebagaimana gambar berikut :



Gambar I.1 Kerangka Pikir Penyusunan Renstra Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang 2018-2023

## 1.2. LANDASAN HUKUM

Renstra Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 disusun dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2005-2025.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 06 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023;

### 1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Secara keseluruhan, tujuan penyusunan Renstra Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 adalah sebagai gambaran rencana pelaksanaan pembangunan Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang selama 5 (lima) Tahun, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Tujuan penyusunan renstra ini khususnya adalah:

1. Mengidentifikasi (*review*) secara menyeluruh kondisi Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang melalui pengukuran pelayanan/kinerja periode yang lalu.
2. Merumuskan arah kebijakan dan strategi Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023.
3. Merumuskan prioritas program dan kegiatan Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023.

Sesuai dengan uraian tujuan tersebut, maka maksud dari penyusunan Renstra Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 ini adalah agar dapat:

1. Teridentifikasinya kondisi Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang melalui pengukuran pelayanan/kinerja terkini;
2. Tersusunnya strategi dan arah kebijakan Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023.
3. Tersusunnya program prioritas dan kegiatan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-

2023 berdasarkan kerangka pendanaan indikatif.

#### 1.4. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Renstra Bappelitbangda) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023, disusun melalui sistematika sebagai berikut.

**Bab I. Pendahuluan**, menjelaskan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan.

**BAB II. Gambaran Pelayanan BAPPELITBANGDA Kabupaten Sidenreng Rappang**, menguraikan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang.

**BAB III. Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang**, mengidentifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang, telaahan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang terpilih, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2010-2030, telaahan Renstra kementerian dan lembaga dan Renstra Bappelitbangda kabupaten/kota, serta penentuan isu-isu strategis Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang.

**BAB IV. Tujuan dan Sasaran**, berisi tujuan dan sasaran jangka menengah Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang.

**BAB V. Strategi dan Arah Kebijakan**, berisi strategi dan arah kebijakan Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang dalam lima tahun mendatang.

**BAB VI. Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan**, mengemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

**BAB VII. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**, mengemukakan indikator

kinerja Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023.

**BAB VIII. Penutup**, berisi ringkasan renstra serta langkah-langkah yang akan dilaksanakan dalam mengimplementasikan Renstra Bappelitbangda Tahun 2018-2023.

## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN BADAN PERECANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

#### **2.1. Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang**

Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Sidenreng Rappang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati No. 56 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan fungsi dan tugas mulai dari Kepala, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Sub Bidang.

	Tugas Pokok dan Fungsi
Jabatan	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Tugas Pokok	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. merumuskan program kerja Badan Perencanaan Pembangunan ,penelitian dan pengembangan Daerah berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan sesuai peraturan perundang undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;</li> <li>b. merumuskan Rencana Kerja Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan ,penelitian dan pengembangan Daerah;</li> <li>c. memantau,membina dan mengawasi serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkup badan</li> <li>d. mengarahkan bawahan dalam melaksanakan pekerjaan berdasarkan tugas pokok dan fungsi agar pekerjaan dapat berjalan lancar;</li> <li>e. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Badan kepada setiap SKPD yang terkait untuk mendapatkan masukan, informasi agar diperoleh hasil kerja yang optimal;</li> <li>f. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);</li> <li>g. mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas sesuai dengan peraturan tata naskah dinas yang berlaku;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>h. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;</li> <li>i. merumuskan kebijakan teknis penyelenggaraan pengembangan pengelolaan administrasi umum, ketatalaksanaan, kepegawaian, perencanaan, keuangan, perlengkapan dan peralatan;</li> <li>j. merumuskan kebijakan penyelenggaraan perencanaan makro dan pembangunan manusia;</li> <li>k. merumuskan kebijakan bidang ekonomi, sumber daya alam, sosial dan budaya;</li> <li>l. merumuskan kebijakan penyelenggaraan infrastruktur dan pengembangan;</li> <li>m. merumuskan kebijakan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan;</li> <li>n. mengkoordinasikan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Anggaran dengan Bupati melalui Sekretaris Daerah;</li> <li>o. mengkoordinasikan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Anggaran dengan Instansi / Unit Kerja terkait;</li> <li>p. mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan serta program kerja Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Sub Bidang sesuai dengan tugas masing – masing;</li> <li>q. merumuskan, menetapkan dan mengkoordinasikan Penetapan Kinerja Badan;</li> <li>r. melakukan pembinaan dan pengembangan pegawai di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;</li> <li>s. membina dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan kepada bawahan sesuai dengan tugas dan fungsinya ;</li> <li>t. dan fungsi Badan;</li> <li>u. mengarahkan pembinaan terhadap pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;</li> <li>v. mengarahkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk tehnis kegiatan dan program kerja dalam lingkup Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;</li> <li>w. mengkoordinasikan pengkajian dan perumusan kebijakan tehnis untuk pelaksanaan kewenangan Daerah di bidang Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan Pembangunan Daerah;</li> <li>x. mengkoordinasikan pengkajian dan perumusan kebijakan dalam pemberian pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Penelitian Pengembangan dan Perencanaan;</li> <li>y. merumuskan alternatif pemecahan masalah dan konsep serta naskah dinas hasil kerja bawahan;</li> <li>z. mengevaluasi dan menindak lanjuti informasi serta data dalam lingkup Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;</li> <li>aa. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;</li> <li>bb. membina dan mengarahkan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Badan;</li> </ul>
--	---

	<p>cc.mengevaluasi pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Anggaran Badan secara berkala;</p> <p>dd.mengevaluasi laporan (bulanan dan tahunan ) secara berkala;</p> <p>ee.menandatangani dan atau memaraf Naskah Dinas sesuai dengan khierarkinya;</p> <p>ff.menilai hasil kerja pegawai aparatur sipil negara dalam lingkungan Badan;</p> <p>gg.menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Badan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan</p> <p>hh.menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.</p>
Fungsi	<p>a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang perencanaan;</p> <p>b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerinahan bidang penelitian dan pengembangan;</p> <p>c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang perencanaan,penelitian dan pengembangan;</p> <p>d. Pelaksanaan administrasi badan;</p> <p>e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya</p>
Jabatan	<b>Kretaris Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah</b>
Tugas Pokok	<p>a. menyusun rencana kegiatan Sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas</p> <p>b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;</p> <p>c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sekretariat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;</p> <p>d. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);</p> <p>e. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;</p> <p>f. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;</p> <p>g. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan Badan sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;</p> <p>h. mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan Badan;</p> <p>i. mengoordinasikan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan di lingkup Badan;</p> <p>j. melaksanakan dan mengoordinasikan perencanaan pengadaan barang Badan;</p> <p>k. melaksanakan pengadaan barang kebutuhan Badan;</p> <p>l. melaksanakan pengelolaan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang;</p> <p>m. mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan hukum;</p> <p>n. mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan ketatausahaan;</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>o. mengoordinasikan dan melaksanakan urusan rumah tangga Badan;</li> <li>p. melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi keuangan;</li> <li>q. mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan ketatalaksanaan;</li> <li>r. mengoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan kearsipan;</li> <li>s. mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan kehumasan dan keprotokolan;</li> <li>t. mengoordinasikan dan melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi serta fasilitasi pelayanan informasi;</li> <li>u. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretaris dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan</li> <li>v. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya</li> </ul>
Fungsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Badan;;</li> <li>b. pengoordinasian penyusunan perencanaan dan pelaporan;</li> <li>c. pengoordinasian urusan umum dan kepegawaian;</li> <li>d. pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan; dan</li> <li>e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya</li> </ul>
Jabatan	<b>Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian</b>
Tugas Pokok	Mengumpulkan bahan dan melakukan urusan ketatausahaan rumah tangga, pengelolaan administrasi kepegawaian dan hukum lingkup badan
Fungsi/Uraian Tugas	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;</li> <li>b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;</li> <li>c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;</li> <li>d. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);</li> <li>e. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;</li> <li>f. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;</li> <li>g. melakukan pengklasifikasian surat menurut jenisnya;</li> <li>h. melakukan administrasi dan pendistribusian naskah dinas masuk dan keluar;</li> <li>i. melakukan pengelolaan arsip naskah dinas;</li> <li>j. melakukan, menyiapkan, dan mengoordinasikan pengelolaan urusan rumah tangga Dinas;</li> <li>k. mempersiapkan dan mengoordinasikan pelaksanaan rapat dinas, upacara bendera, kehumasan, dan keprotokolan;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>l. menyiapkan bahan, menghimpun dan mengelola data kehadiran pegawai;</li> <li>m. mengoordinasikan dan memfasilitasi administrasi surat tugas dan perjalanan dinas pegawai;</li> <li>n. menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan organisasi dan tatalaksana;</li> <li>o. menyiapkan bahan dan mengelola administrasi kepegawaian;</li> <li>p. menyusun rencana kebutuhan pengembangan sumber daya manusia dilingkungan Dinas;</li> <li>q. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan, peningkatan kompetensi, disiplin dan kesejahteraan pegawai negeri sipil;</li> <li>r. menyiapkan bahan, menghimpun dan mengelola sistem informasi kepegawaian;</li> <li>s. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan administrasi penyusunan produk hukum di lingkungan Dinas;</li> <li>t. mengumpulkan bahan, mengoordinasikan dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan kepegawaian;</li> <li>u. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan</li> <li>v. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.</li> </ul>
<b>Jabatan</b>	<b>Kepala Sub Bagian Perencanaan</b>
<b>Tugas Pokok</b>	mengumpulkan bahan dan melakukan penyusunan perencanaan, penyajian data dan informasi, serta penyusunan laporan
<b>Fungsi/Uraian Tugas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;</li> <li>b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;</li> <li>c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bagian Perencanaan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;</li> <li>d. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);</li> <li>e. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;</li> <li>f. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;</li> <li>g. mengoordinasikan, menyiapkan bahan dan melakukan penyusunan perencanaan program kegiatan dan anggaran;</li> <li>h. menghimpun dan menyajikan data dan informasi program dan kegiatan Dinas;</li> <li>i. menyiapkan bahan dan melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja;</li> <li>j. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan kinerja Badan;</li> <li>k. mengumpulkan bahan dan menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) administrasi pemerintahan di lingkup Badan;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>l. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian Perencanaan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan</li> <li>m. Mengumpulkan mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berhubungan dengan tugas-tugas Perencanaan Badan;</li> <li>n. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. statistik Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;</li> </ul>
Jabatan	Kepala Sub Bagian Keuangan
Tugas Pokok	mengumpulkan bahan dan melakukan pengelolaan administrasi dan pelaporan keuangan, pengelolaan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang
Fungsi/Uraian Tugas	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;</li> <li>b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;</li> <li>c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bagian Keuangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;</li> <li>d. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);</li> <li>e. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;</li> <li>f. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;</li> <li>g. mengumpulkan bahan, mengoordinasikan, dan menyusun rencana kebutuhan barang unit, rencana kebutuhan gaji pegawai, dan rencana proyeksi pendapatan sebagai bahan penyusunan anggaran Dinas;</li> <li>h. mengumpulkan bahan, menyusun, dan mengelola administrasi keuangan Dinas;</li> <li>i. melakukan verifikasi kelengkapan administrasi penatausahaan keuangan Dinas;Melaksanakan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Anggaran Sub Bagian Keuangan;</li> <li>j. mengoordinasikan pelaksanaan akuntansi pengeluaran dan penerimaan keuangan;</li> <li>k. menyiapkan bahan dan menyusun laporan keuangan;</li> <li>l. menyusun realisasi perhitungan anggaran;</li> <li>m. mengevaluasi pelaksanaan tugas bendaharawan;</li> <li>n. mengumpulkan bahan, mengoordinasikan dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan keuangan;</li> <li>o. menyiapkan bahan penyusunan rencana pengadaan barang dinas;</li> <li>p. menyiapkan bahan dan menyusun administrasi pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan, inventarisasi dan penghapusan barang;</li> <li>q. menyiapkan bahan dan menyusun daftar inventarisasi barang serta menyusun laporan barang inventaris;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>r. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian Keuangan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;</li> <li>s. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya</li> </ul>
<b>Jabatan</b>	<b>Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan</b>
<b>Tugas Pokok</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan pemerintahan kabupaten;;</li> <li>b. penyusunan perencanaan program dan anggaran penelitian dan pengembangan pemerintahan kabupaten;</li> <li>c. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di pemerintahan kab;</li> <li>d. pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah kabupaten;</li> <li>e. fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah;</li> <li>f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan di kabupaten;</li> <li>g. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup pemerintahan kabupaten;</li> <li>h. pelaksanaan administrasi penelitian dan pengembangan daerah kab;</li> <li>i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya</li> </ul>
<b>Fungsi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. menyusun rencana kegiatan Bidang Penelitian dan Pengembangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;</li> <li>b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Sub Bidang sehingga berjalan lancar;</li> <li>c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Penelitian dan Pengembangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;</li> <li>d. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);</li> <li>e. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;</li> <li>f. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;</li> <li>g. mengkoordinasikan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program kelitbangan daerah;</li> <li>h. mengkoordinasikan Pelaksanaan kegiatan kelitbangan di daerah sesuai bidang tugasnya;</li> <li>i. memberikan petunjuk penyusunan rekomendasi regulasi dan kebijakan yang akan disampaikan kepada Bupati dan SKPD di lingkungan Kabupaten Sidenreng Rappang;</li> <li>j. mengkoordinasikan pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan kelitbangan;</li> <li>k. melakukan pembinaan penyusunan pedoman, analisis kebutuhan, penetapan tujuan dan pengembangan desain program dan kegiatan kelitbangan;</li> <li>l. mengkoordinasikan pemberian penguatan sistem inovasi daerah;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>m. mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan kelitbangan;</li> <li>n. mengoptimalkan pendayagunaan pejabat fungsional peneliti dan perekayasa;</li> <li>o. memberikan pengarahan upaya peningkatan kapasitas tenaga kelitbangan melalui pendidikan formal yang lebih tinggi, pelatihan, pemagangan dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi;</li> <li>p. melayani pemberian rekomendasi regulasi dan kebijakan kepada Bupati dan SKPD di lingkungan Kabupaten Sidenreng Rappang;</li> <li>q. mengkoordinasikan penetapan kebijakan penguatan sistem inovasi daerah di kabupaten/kota.</li> <li>r. mengkoordinasikan pelaksanaan sinkronisasi, harmonisasi dan sinergi kebijakan penguatan sistem inovasi daerah di kabupaten/kota</li> <li>s. mengkoordinasikan penataan kelembagaan sistem inovasi daerah</li> <li>t. mengkoordinasikan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan dan mensinergikan dengan penguatan sistem inovasi daerah</li> <li>u. mengkoordinasikan penyusunan laporan kegiatan kelitbangan (penelitian, pengkajian, penerapan, pengembangan, perekayasa dan pengoperasian) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;</li> <li>v. mengkoordinasikan optimalisasi jejaring atau kerjasama kegiatan kelitbangan dengan institusi penelitian dan pengembangan lainnya, baik lembaga Litbang Pemerintah maupun dengan lembaga Litbang Swasta;</li> <li>w. mengkoordinasikan penyelenggaraan diseminasi hasil kelitbangan daerah;</li> <li>x. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan</li> <li>y. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.</li> </ul>
Jabatan	Kepala Sub Bidang Penelitian & Pengembangan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
Tugas Pokok	menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan di bidang penelitian dan pengembangan pemerintahan dan pengkajian peraturan
Fungsi/Uraian Tugas	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;</li> <li>b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Sub Bidang sehingga berjalan lancar;</li> <li>c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>d. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);</li> <li>e. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;</li> <li>f. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;</li> <li>g. menyiapkan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan dan pengkajian peraturan yang meliputi aspek-aspek otonomi daerah, pemerintahan umum, kelembagaan, ketatalaksanaan, aparatur, reformasi birokrasi, ketentraman, ketertiban umum, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat dan desa, penataan kelembagaan desa, ketatalaksanaan desa, aparatur desa, keuangan dan asset desa serta BUM Desa;</li> <li>h. menyiapkan bahan perumusan rekomendasi atas rencana penetapan peraturan baru dan/atau evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan;</li> <li>i. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di sub bidang penelitian dan pengembangan pemerintahan dan pengkajian peraturan;</li> <li>j. menyiapkan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di sub bidang penelitian dan pengembangan pemerintahan dan pengkajian peraturan;</li> <li>k. menyiapkan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di sub bidang penelitian dan pengembangan pemerintahan dan pengkajian peraturan;</li> <li>l. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di sub bidang penelitian dan pengembangan pemerintahan dan pengkajian peraturan;</li> <li>m. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah di sub bidang penelitian dan pengembangan pemerintahan dan pengkajian peraturan;</li> <li>n. melakukan pengelolaan data kelitbangan dan peraturan, serta pelaksanaan pengkajian peraturan;</li> <li>o. memfasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang;</li> <li>p. menyusun dan/atau Pembaharuan produk hukum daerah dalam rangka penguatan kelembagaan kelitbangan.</li> <li>q. mengoptimalkan peran dan fungsi kelitbangan sebagai dapur kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah</li> <li>r. melaksanakan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan kelitbangan</li> <li>s. membuat konsep penataan dunia usaha dalam rangka pemanfaatan hasil-hasil kelitbangan yang menghasilkan barang dan jasa yang memiliki nilai ekonomis</li> <li>t. menyusun konsep sistem yang mengatur mekanisme bentuk dan prosedur kerjasama kelitbangan;</li> <li>u. menyusun konsep pelaksanaan diseminasi hasil kelitbangan melalui media tulisan (publikasi ilmiah, poster, leaflet, buklet), media elektronik (dokumentasi</li> </ul>
--	--

	<p>elektronik, televisi), media pertemuan ilmiah (seminar, workshop, kelompok diskusi) dan lain-lain.</p> <p>v. menyusun konsep perumusan kebijakan teknis dan rencana program kerja kelitbangan sesuai bidang tugasnya</p> <p>w. merencanakan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Kelitbangan di daerah sesuai dengan bidang tugasnya</p> <p>x. menyusun konsep rekomendasi regulasi dan kebijakan yang akan disampaikan kepada Bupati dan SKPD di lingkup kabupaten;</p> <p>y. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengembangan di daerah;</p> <p>z. merencanakan upaya peningkatan kapasitas tenaga kelitbangan melalui pendidikan formal yang lebih tinggi, pelatihan, pemagangan dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi</p> <p>å. membuat konsep penyusunan pedoman, analisis kebutuhan, penetapan tujuan dan pengembangan desain program dan kegiatan kelitbangan</p> <p>ä. melaksanakan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan kelitbangan</p> <p>ö. merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan kelitbangan di daerah</p> <p>aa. merencanakan optimalisasi pendayagunaan pejabat fungsional peneliti dan perekayasa.</p> <p>bb. menyusun laporan kegiatan kelitbangan (penelitian, pengkajian, penerapan, pengembangan, perekayasaan dan pengoperasian) sesuai dengan ketentuan yang berlaku</p> <p>cc. menyusun rekomendasi regulasi dan kebijakan kepada Bupati dan SKPD di lingkungan kabupaten Sidenreng Rappang.</p> <p>dd. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan</p> <p>ee. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.</p>
Jabatan	Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Sosial, Kependudukan, Ekonomi dan Pembangunan
Tugas Pokok	menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan di bidang penelitian dan Pengembangan Sosial, Kependudukan, Ekonomi dan Pembangunan.
Fungsi/Uraian Tugas	<p>a. menyusun rencana kegiatan Sub Bidang penelitian dan Pengembangan Sosial, Kependudukan, Ekonomi dan Pembangunan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;</p> <p>b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Sub Bidang sehingga berjalan lancar;</p> <p>c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bidang penelitian dan Pengembangan Sosial, Kependudukan, Ekonomi dan</p>

	<p>Pembangunan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;</p> <p>d. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);</p> <p>e. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;</p> <p>f. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;</p> <p>g. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di sub bidang penelitian dan pengembangan sosial, kependudukan, ekonomi dan pembangunan yang meliputi aspek-aspek sosial, pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, pariwisata, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kesehatan, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, transmigrasi, tenaga kerja, penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, Badan Usaha Milik Daerah, pangan, pertanian dan perikanan, lingkungan hidup, perumahan dan kawasan permukiman, penataan ruang, pertanahan, pekerjaan umum, perhubungan, komunikasi dan informatika.;</p> <p>h. menyiapkan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di sub bidang penelitian dan pengembangan sosial, kependudukan, ekonomi dan pembangunan yang meliputi aspek-aspek sosial, pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, pariwisata, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kesehatan, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, transmigrasi, tenaga kerja, penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, Badan Usaha Milik Daerah, pangan, pertanian dan perikanan, lingkungan hidup, perumahan dan kawasan permukiman, penataan ruang, pertanahan, pekerjaan umum, perhubungan, komunikasi dan informatika.;</p> <p>i. menyiapkan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di sub bidang penelitian dan pengembangan sosial, kependudukan, ekonomi dan pembangunan yang meliputi aspek-aspek sosial, pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, pariwisata, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kesehatan, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, transmigrasi, tenaga kerja, penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, Badan Usaha Milik Daerah, pangan, pertanian dan perikanan, lingkungan hidup, perumahan dan kawasan permukiman, penataan ruang, pertanahan, pekerjaan umum, perhubungan, komunikasi dan informatika;</p> <p>j. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di sub bidang penelitian dan pengembangan sosial, kependudukan, ekonomi dan pembangunan yang meliputi aspek-aspek sosial, pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan</p>
--	--

	<p>olahraga, pariwisata, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kesehatan, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, transmigrasi, tenaga kerja, penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, Badan Usaha Milik Daerah, pangan, pertanian dan perikanan, lingkungan hidup, perumahan dan kawasan permukiman, penataan ruang, pertanahan, pekerjaan umum, perhubungan, komunikasi dan informatika.;</p> <p>k. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah di sub bidang penelitian dan pengembangan sosial, kependudukan, ekonomi dan pembangunan yang meliputi aspek-aspek sosial, pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, pariwisata, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kesehatan, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, transmigrasi, tenaga kerja, penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, Badan Usaha Milik Daerah, pangan, pertanian dan perikanan, lingkungan hidup, perumahan dan kawasan permukiman, penataan ruang, pertanahan, pekerjaan umum, perhubungan, komunikasi dan informatika.;</p> <p>l. membuat konsep penataan dunia usaha dalam rangka pemanfaatan hasil-hasil kelitbangan yang menghasilkan barang dan jasa yang memiliki nilai ekonomis;</p> <p>m. menyusun konsep sistem yang mengatur mekanisme bentuk dan prosedur kerjasama kelitbangan;</p> <p>n. menyusun konsep pelaksanaan diseminasi hasil kelitbangan melalui media tulisan (publikasi ilmiah, poster, leaflet, buklet), media elektronik (dokumentasi elektronik, televisi), media pertemuan ilmiah (seminar, workshop, kelompok diskusi) dan lain-lain.</p> <p>o. Menyusun konsep perumusan kebijakan teknis dan rencana program kerja kelitbangan sesuai bidang tugasnya</p> <p>p. merencanakan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Kelitbangan di daerah sesuai dengan bidang tugasnya</p> <p>q. menyusun konsep rekomendasi regulasi dan kebijakan yang akan disampaikan kepada Bupati dan SKPD di lingkungan kabupaten Sidenreng Rappang</p> <p>r. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengembangan di daerah</p> <p>s. merencanakan upaya peningkatan kapasitas tenaga kelitbangan melalui pendidikan formal yang lebih tinggi, pelatihan, pemagangan dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi</p> <p>t. membuat konsep penyusunan pedoman, analisis kebutuhan, penetapan tujuan dan pengembangan desain program dan kegiatan kelitbangan</p> <p>u. melaksanakan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan kelitbangan</p> <p>v. merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan kelitbangan di daerah</p>
--	---

	<ul style="list-style-type: none"> <li>w. merencanakan optimalisasi pendayagunaan pejabat fungsional peneliti dan perekayasa.</li> <li>x. menyusun laporan kegiatan kelitbang (penelitian, pengkajian, penerapan, pengembangan, perekayasaan dan pengoperasian) sesuai dengan ketentuan yang berlaku</li> <li>y. menyusun rekomendasi regulasi dan kebijakan kepada Bupati dan SKPD di lingkungan kabupaten Sidenreng Rappang.</li> <li>z. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Sub Bidang penelitian dan Pengembangan Sosial, Kependudukan, Ekonomi dan Pembangunan a dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan</li> <li>å. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.</li> </ul>
<b>Jabatan</b>	<b>Kepala Sub Bidang Inovasi dan Teknologi</b>
<b>Tugas Pokok</b>	menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan di bidang Inovasi dan Teknologi
<b>Fungsi/Uraian Tugas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Inovasi dan Teknologi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;</li> <li>b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;</li> <li>c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bidang Inovasi dan Teknologi untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;</li> <li>d. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);</li> <li>e. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;</li> <li>f. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;</li> <li>g. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, perekayasaan, uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi</li> <li>h. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di sub bidang inovasi dan teknologi;</li> <li>i. menyiapkan bahan rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat inovatif;</li> <li>j. menyiapkan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di sub bidang inovasi dan teknologi;</li> <li>k. menyiapkan bahan dan fasilitasi pelaksanaan pengkajian kebijakan, bahan strategi dan penerapannya di sub bidang inovasi dan teknologi;</li> <li>l. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di sub bidang inovasi dan teknologi;</li> <li>m. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan</li> </ul>

	<p>pemerintah daerah, serta fasilitasi dan penerapan di sub bidang inovasi dan teknologi;</p> <p>n. menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan diseminasi hasil-hasil kelitbangan;</p> <p>o. merencanakan pelaksanaan penataan kelembagaan sistem inovasi daerah meliputi lembaga/organisasi, peraturan dan norma/etika/budaya inovasi</p> <p>p. melaksanakan penataan sumber daya sistem inovasi daerah yang terdiri atas keahlian, kepakaran, kompetensi manusia dan pengorganisasiannya.</p> <p>q. menyusun dan/atau memperbaharui produk hukum daerah dalam rangka penguatan kelembagaan kelitbangan</p> <p>r. mengoptimalkan peran dan fungsi kelitbangan sebagai dapur kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah</p> <p>s. melaksanakan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan kelitbangan</p> <p>t. membuat konsep penataan dunia usaha dalam rangka pemanfaatan hasil-hasil kelitbangan yang menghasilkan barang dan jasa yang memiliki nilai ekonomis</p> <p>u. menyusun konsep sistem yang mengatur mekanisme bentuk dan prosedur kerjasama kelitbangan;</p> <p>v. menyusun konsep pelaksanaan diseminasi hasil kelitbangan melalui media tulisan (publikasi ilmiah, poster, leaflet, buklet), media elektronik (dokumentasi elektronik, televisi), media pertemuan ilmiah (seminar, workshop, kelompok diskusi) dan lain-lain.</p> <p>w. merumuskan kebijakan teknis dan rencana program kerja kelitbangan sesuai bidang tugasnya</p> <p>x. merencanakan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Kelitbangan di daerah sesuai dengan bidang tugasnya</p> <p>y. menyusun konsep rekomendasi regulasi dan kebijakan yang akan disampaikan kepada bupati/walikota dan SKPD di lingkungan kabupaten/kota</p> <p>z. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengembangan di daerah</p> <p>aa. merencanakan upaya peningkatan kapasitas tenaga kelitbangan melalui pendidikan formal yang lebih tinggi, pelatihan, pemagangan dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi</p> <p>bb. melaksanakan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan kelitbangan</p> <p>cc. membuat konsep penyusunan pedoman, analisis kebutuhan, penetapan tujuan dan pengembangan desain program dan kegiatan kelitbangan</p> <p>dd. merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan kelitbangan di daerah</p> <p>ee. merencanakan optimalisasi pendayagunaan pejabat fungsional peneliti dan perekayasa</p> <p>ff. menyusun laporan kegiatan kelitbangan (penelitian, pengkajian, penerapan, pengembangan,</p>
--	---

	<p>perekayasaan dan pengoperasian) sesuai dengan ketentuan yang berlaku</p> <p>gg. menyusun rekomendasi regulasi dan kebijakan kepada bupati dan SKPD di lingkungan kabupaten;</p> <p>hh. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Sub Inovasi dan Teknologi dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan</p> <p>ii. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya</p>
Jabatan	Kepala Bidang Ekonomi Sumber Daya Alam Sosial dan Budaya
Tugas Pokok	<p>a. menyusun rencana kegiatan Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam, Sosial dan Budaya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;</p> <p>b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Sub Bidang sehingga berjalan lancar;</p> <p>c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam, Sosial dan Budaya untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;</p> <p>d. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);</p> <p>e. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;</p> <p>f. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;</p> <p>g. mengkoordinasikan Penyusunan Rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPD Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam, Sosial dan Budaya;</p> <p>h. mengverifikasi Rancangan Renstra Perangkat Daerah Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam, Sosial dan Budaya;</p> <p>i. mengkoordinasikan Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam, Sosial dan Budaya;</p> <p>j. menkoordinasikan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam, Sosial dan Budaya;</p> <p>k. menkoordinasikan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam, Sosial dan Budaya;</p> <p>l. menkoordinasikan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam, Sosial dan Budaya;</p> <p>m. menkoordinasikan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Kab/Kota Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam, Sosial dan Budaya;</p> <p>n. menkoordinasikan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan K/L, Prov Di Kab/Kota Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam, Sosial dan Budaya;</p> <p>o. menkoordinasikan Pembinaan Teknis Perencanaan Kepada Perangkat Daerah Kab/Kota Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam, Sosial dan Budaya;</p>

	<p>p. menkoordinasikan Pengendalian/Monitoring Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam, Sosial dan Budaya;</p> <p>q. melaksanakan Pengelolaan data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam, Sosial dan Budaya;</p> <p>r. melaksanakan Evaluasi dan Pelaporan atas Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam, Sosial dan Budaya;</p> <p>s. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam, Sosial dan Budaya dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;</p> <p>t. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.</p>
Fungsi/Uraian Tugas	<p>a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam, Sosial dan Budaya.</p> <p>b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam, Sosial dan Budaya..</p> <p>c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam, Sosial dan Budaya.</p> <p>d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam, Sosial dan Budaya.</p> <p>e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.</p>
Jabatan	Kepala Sub Bidang Ekonomi & Sumber daya Alam
Tugas Pokok	menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan di bidang ekonomi dan sumber daya alam
Fungsi/Uraian Tugas	<p>a. menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;</p> <p>b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga berjalan lancar;</p> <p>c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;</p> <p>d. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);</p> <p>e. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;</p> <p>f. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;</p> <p>g. mengkoordinasikan Penyusunan Rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPD Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam, Sosial dan Budaya.</p> <p>h. mengverifikasi Rancangan Renstra Perangkat Daerah Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam, Sosial dan Budaya.</p> <p>i. mengkoordinasikan Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam, Sosial dan Budaya.</p> <p>j. mengkoordinasikan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam, Sosial dan Budaya.</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>k. mengkoordinasikan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam, Sosial dan Budaya.</li> <li>l. mengkoordinasi Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam, Sosial dan Budaya.</li> <li>m. mengkoordinasikan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Kab/Kota Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam, Sosial dan Budaya.</li> <li>n. mengkoordinasikan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan K/L, Prov Di Kab/Kota Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam, Sosial dan Budaya.</li> <li>o. mengkoordinasikan Pembinaan Teknis Perencanaan Kepada Perangkat Daerah Kab/Kota Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam, Sosial dan Budaya.</li> <li>p. mengkoordinasikan Pengendalian/Monitoring Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam, Sosial dan Budaya.</li> <li>q. melaksanakan Pengelolaan data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam, Sosial dan Budaya.</li> <li>r. melaksanakan Evaluasi dan Pelaporan atas Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam, Sosial dan Budaya.</li> <li>s. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Sub Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan</li> <li>t. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.</li> </ul>
<b>Jabatan</b>	<b>Kepala Sub Bidang Sosial</b>
<b>Tugas Pokok</b>	menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan bidang social
<b>Uraian Tugas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Sosial sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;</li> <li>b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga berjalan lancar;</li> <li>c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bidang Sosial untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;</li> <li>d. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);</li> <li>e. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;</li> <li>f. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;</li> <li>g. merancang penyusunan Rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD Urusan Kesehatan dan Pengendalian Penduduk, Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Sosial, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan Penanggulangan Bencana Daerah;</li> <li>h. menganalisis Rancangan Renstra Perangkat Daerah Urusan Kesehatan dan Pengendalian Penduduk,</li> </ul>

	<p>Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Sosial, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan Penanggulangan Bencana Daerah;</p> <p>i. menyiapkan Pelaksanaan Musrenbang RPJPD Urusan Kesehatan dan Pengendalian Penduduk, Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Sosial, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan Penanggulangan Bencana Daerah;</p> <p>j. merencanakan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Urusan Kesehatan dan Pengendalian Penduduk, Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Sosial, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan Penanggulangan Bencana Daerah;</p> <p>k. membuat Konsep Pembinaan Teknis Perencanaan Kepada perangkat Daerah Kab/Kota Urusan Kesehatan dan Pengendalian Penduduk, Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Sosial, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan Penanggulangan Bencana Daerah;</p> <p>l. merencanakan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD Urusan Kesehatan dan Pengendalian Penduduk, Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Sosial, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan Penanggulangan Bencana Daerah;</p> <p>m. merencanakan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD Urusan Kesehatan dan Pengendalian Penduduk, Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Sosial, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan Penanggulangan Bencana Daerah;</p> <p>n. merencanakan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Kab/Kota Urusan Kesehatan dan Pengendalian Penduduk, Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Sosial, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan Penanggulangan Bencana Daerah;</p> <p>o. merencanakan Dukungan Pelaksanaan Kegiatan Pusat, Prov untuk Urusan Kesehatan dan Pengendalian Penduduk, Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Sosial, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan Penanggulangan Bencana Daerah;</p> <p>p. merencanakan Pengendalian/Monitoring Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Urusan Kesehatan dan Pengendalian Penduduk, Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Sosial, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan Penanggulangan Bencana Daerah;</p> <p>q. melaksanakan Pengelolaan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Urusan Kesehatan dan Pengendalian Penduduk, Pemerintahan Desa,</p>
--	---

	<p>Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Sosial, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan Penanggulangan Bencana Daerah;</p> <p>r. merencanakan dan Menyusun Evaluasi dan Pelaporan atas Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Urusan Kesehatan dan Pengendalian Penduduk, Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Sosial, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan Penanggulangan Bencana Daerah;</p> <p>s. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Sub Bidang Sosial dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan</p> <p>t. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.</p>
<b>Jabatan</b>	<b>Kepala Sub Bidang Budaya</b>
<b>Tugas Pokok</b>	menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan di bidang budaya
<b>Uraian Tugas</b>	<p>a. menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Budaya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;</p> <p>b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga berjalan lancar;</p> <p>c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bidang Budaya untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;</p> <p>d. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);</p> <p>e. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;</p> <p>f. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;</p> <p>g. merancang Penyusun Rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD Urusan Pendidikan dan Kebudayaan, Pemuda Olah Raga, Pariwisata, Satuan Polisi Pamong Praja dan pemadam Kebakaran, Perpustakaan dan Kearsipan;</p> <p>h. menganalisis Rancangan Renstra Perangkat Daerah Urusan Pendidikan dan Kebudayaan, Pemuda Olah Raga, Pariwisata, Satuan Polisi Pamong Praja dan pemadam Kebakaran, Perpustakaan dan Kearsipan;</p> <p>i. menyiapkan Pelaksanaa Musrenbang RPJPD Urusan Pendidikan dan Kebudayaan, Pemuda Olah Raga, Pariwisata, Satuan Polisi Pamong Praja dan pemadam Kebakaran, Perpustakaan dan Kearsipan;</p> <p>j. merencanakan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Urusan Pendidikan dan Kebudayaan, Pemuda Olah Raga, Pariwisata, Satuan Polisi Pamong Praja dan pemadam Kebakaran, Perpustakaan dan Kearsipan;</p> <p>k. membuat Konsep Pembinaan Teknis Perencanaan Kepada Perangkat Daerah Kab/Kota Urusan Pendidikan dan Kebudayaan, Pemuda Olah Raga, Pariwisata,</p>

	<p>Satuan Polisi Pamong Praja dan pemadam Kebakaran, Perpustakaan dan Kearsipan;</p> <p>l. merencanakan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD Urusan Pendidikan dan Kebudayaan, Pemuda Olah Raga, Pariwisata, Satuan Polisi Pamong Praja dan pemadam Kebakaran, Perpustakaan dan Kearsipan;</p> <p>m. merencanakan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD Urusan Pendidikan dan Kebudayaan, Pemuda Olah Raga, Pariwisata, Satuan Polisi Pamong Praja dan pemadam Kebakaran, Perpustakaan dan Kearsipan;</p> <p>n. merencanakan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Kab/Kota Urusan Pendidikan dan Kebudayaan, Pemuda Olah Raga, Pariwisata, Satuan Polisi Pamong Praja dan pemadam Kebakaran, Perpustakaan dan Kearsipan;</p> <p>o. merencanakan Dukungan Pelaksanaan Kegiatan Pusat, Provinsi untuk Urusan Pendidikan dan Kebudayaan, Pemuda Olah Raga, Pariwisata, Satuan Polisi Pamong Praja dan pemadam Kebakaran, Perpustakaan dan Kearsipan;</p> <p>p. merencanakan Pengendalian/Monitoring Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Urusan Pendidikan dan Kebudayaan, Pemuda Olah Raga, Pariwisata, Satuan Polisi Pamong Praja dan pemadam Kebakaran, Perpustakaan dan Kearsipan;</p> <p>q. melaksanakan Pengelolaan Data Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Urusan Pendidikan dan Kebudayaan, Pemuda Olah Raga, Pariwisata, Satuan Polisi Pamong Praja dan pemadam Kebakaran, Perpustakaan dan Kearsipan;</p> <p>g. merencanakan dan Menyusun Evaluasi dan Pelaporan atas Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Pendidikan dan Kebudayaan, Pemuda Olah Raga, Pariwisata, Satuan Polisi Pamong Praja dan pemadam Kebakaran, Perpustakaan dan Kearsipan;</p> <p>h. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Sub Bidang Budaya dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan</p> <p>i. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.</p>
<b>Jabatan</b>	<b>Kepala Bidang Infrastruktur &amp; Pengembangan Wilayah</b>
<b>Tugas Pokok</b>	<p>a. menyusun rencana kegiatan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;</p> <p>b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Sub Bidang sehingga berjalan lancar;</p> <p>c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;</p> <p>d. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>e. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;</li> <li>f. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;</li> <li>g. mengkoordinasikan Penyusunan Rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPD Bidang Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;</li> <li>h. menverifikasi Rancangan Renstra Perangkat daerah Bidang Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;</li> <li>i. mengkoordinasikan Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD Bidang Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;</li> <li>j. mengkoordinasikan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Bidang Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;</li> <li>k. mengkoordinasikan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD Bidang Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;</li> <li>l. mengkoordinasikan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD Bidang Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;</li> <li>m. mengkoordinasikan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Kab/Kota Bidang Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;</li> <li>n. mengkoordinasikan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan K/L, Prov di Kab/Kota Bidang Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;</li> <li>o. mengkoordinasikan Pembinaan Teknis Perencanaan Kepada Perangkat Daerah Kab/Kota Bidang Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;</li> <li>p. melaksanakan Pengendalian/Monitoring Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;</li> <li>q. melaksanakan Pengelolaan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;</li> <li>r. melaksanakan Evaluasi dan Pelaporan atas Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.</li> <li>s. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan</li> <li>t. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.</li> </ul>
--	--

Fungsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang pekerjaan umum, pengembangan wilayah dan sumber daya air, komunikasi dan informatika</li> <li>b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pekerjaan umum, pengembangan wilayah dan sumber daya air, komunikasi dan informatika</li> <li>c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pekerjaan umum, pengembangan wilayah dan sumber daya air, komunikasi dan informatika</li> <li>d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pekerjaan umum, pengembangan wilayah dan sumber daya air, komunikasi dan informatika</li> <li>e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.</li> </ul>
Jabatan	Kepala Sub Bidang Pekerjaan Umum
Tugas Pokok	menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan di bidang pekerjaan umum
Fungsi/ Uraian Tugas	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;</li> <li>b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Sub Bidang sehingga berjalan lancar;</li> <li>c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bidang Pekerjaan Umum untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;</li> <li>d. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);</li> <li>e. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;</li> <li>f. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;</li> <li>g. merancang Penyusunan Rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD urusan PU, Penataan Ruang dan Perhubungan;</li> <li>h. menganalisis Rancangan Renstra Perangkat daerah urusan PU, Penataan Ruang dan Perhubungan;</li> <li>i. menyiapkan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD urusan PU, Penataan Ruang dan Perhubungan;</li> <li>j. merencanakan Pelaksanaan Sinergitas Dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD urusan PU, Penataan Ruang dan Perhubungan;</li> <li>k. membuat Konsep Pembinaan teknis Perencanaan Kepada Perangkat Daerah Kab/Kota urusan PU, Penataan Ruang dan Perhubungan;</li> <li>l. merencanakan Pelaksanaan Kesepakatan Dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD urusan PU, Penataan Ruang dan Perhubungan;</li> <li>m. merencanakan Pelaksanaan Kesepakatan Dengan DPRD Terkait APBD urusan PU, Penataan Ruang dan Perhubungan;</li> <li>n. merencanakan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Kab/Kota urusan PU, Penataan Ruang dan Perhubungan;</li> <li>o. merencanakan Dukungan Pelaksanaan Kegiatan Pusat, Provinsi untuk urusan PU, Penataan Ruang dan Perhubungan;</li> </ul>

	<p>p. merencanakan Pengendalian/ Monitoring Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah urusan PU, Penataan Ruang dan Perhubungan;</p> <p>q. melaksanakan Pengelolaan Data Adn informasi Perencanaan Pembangunan Daerah urusan PU, Penataan Ruang dan Perhubungan;</p> <p>r. merencanakan Dan Menyusun Evaluasi dan pelaporan Atas Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan daerah urusan PU, Penataan Ruang dan Perhubungan.</p> <p>s. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Sub Pekerjaan Umum dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan</p> <p>t. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.</p>
Jabatan	Kepala Sub Bidang Sumber Daya Air, Komunikasi & Informatika
Tugas Pokok	menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan di bidang Sumber Daya Air, Komunikasi dan Informatika
Fungsi/Uraian Tugas	<p>a. menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Sumber Daya Air, Komunikasi dan Informatika sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;</p> <p>b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Sub Bidang sehingga berjalan lancar;</p> <p>c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bidang Sumber Daya Air, Komunikasi dan Informatika untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;</p> <p>d. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);</p> <p>e. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;</p> <p>f. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;</p> <p>g. merancang Peyusunan Rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD Urusan SumberDaya Air, Komunikasi dan Informatika serta Kecamatan;</p> <p>h. menganalisis Rancangan Renstra Perangkat daerah Urusan SumberDaya Air, Komunikasi dan Informatika serta Kecamatan;</p> <p>i. menyiapkan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD Urusan SumberDaya Air, Komunikasi dan Informatika serta Kecamatan;</p> <p>j. merencanakan Pelaksanaan Sinergitas Dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Urusan Sumber Daya Air, Komunikasi dan Informatika serta Kecamatan;</p> <p>k. membuat Konsep Pembinaan teknis Perencanaan Kepada Perangkat Daerah Kab/Kota Urusan Sumber Daya Air, Komunikasi dan Informatika serta Kecamatan;</p> <p>l. merencanakan Pelaksanaan Kesepakatan Dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD Urusan SumberDaya Air, Komunikasi dan Informatika serta Kecamatan;</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>m. merencanakan Pelaksanaan Kesepakatan Dengan DPRD Terkait APBD Urusan Sumber Daya Air, Komunikasi dan Informatika Serta Kecamatan;</li> <li>n. merencanakan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Kab/Kota Urusan Sumber Daya Air, Komunikasi dan Informatika Serta Kecamatan;</li> <li>o. merencanakan Dukungan Pelaksanaan Kegiatan Pusat, Provinsi untuk Urusan Sumber Daya Air, Komunikasi dan Informatika serta Kecamatan;</li> <li>p. merencanakan Pengendalian/ Monitoring Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Urusan Sumber Daya Air, Komunikasi dan Informatika serta Kecamatan;</li> <li>q. melaksanakan Pengelolaan Data Adn informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Urusan Sumber Daya Air, Komunikasi dan Informatika serta Kecamatan;</li> <li>g. merencanakan Dan Menyusun Evaluasi dan pelaporan Atas Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan daerah Urusan Sumber Daya Air, Komunikasi dan Informatika serta Kecamatan.</li> <li>h. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Sub Bidang Sumber Daya Air, Komunikasi dan Informatika dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan</li> <li>i. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.</li> </ul>
Jabatan	Kepala Sub Bidang Pengembangan Wilayah
Tugas Pokok	menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan di bidang pengembangan wilayah
Fungsi/Uraian Tugas	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Pengembangan Wilayah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;</li> <li>b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;</li> <li>c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bidang Pengembangan Wilayah untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;</li> <li>d. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);</li> <li>e. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;</li> <li>f. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;</li> <li>g. merancang Peyusunan Rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD Urusan Perumahan, Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup;</li> <li>h. menganalisis Rancangan Renstra Perangkat daerah Urusan Perumahan, Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup;</li> <li>i. menyiapkan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD Urusan Perumahan, Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup;</li> <li>j. merencanakan Pelaksanaan Sinergitas Dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Urusan Perumahan, Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup;</li> </ul>

	<p>k. membuat Konsep Pembinaan teknis Perencanaan Kepada Perangkat Daerah Kab/Kota Urusan Perumahan, Kawasan Pemukiman, Pertanahandan LingkunganHidup;</p> <p>l. merencanakan Pelaksanaan Kesepakatan Dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD Urusan Perumahan, Kawasan Pemukiman, Pertanahandan Lingkungan Hidup;</p> <p>m. merencanakan Pelaksanaan Kesepakatan Dengan DPRD Terkait APBD Urusan Perumahan, Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan LingkunganHidup;</p> <p>n. Merencanakan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Kab / Kota Urusan Perumahan, Kawasan Pemukiman, Pertanahandan Lingkungan Hidup;</p> <p>o. Merencanakan Dukungan Pelaksanaan Kegiatan Pusat, Provinsi untuk Urusan Perumahan, Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup;</p> <p>p. Merencanakan Pengendalian/ Monitoring Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Urusan Perumahan, Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup;</p> <p>q. Melaksanakan Pengelolaan Data Adn informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Urusan Perumahan, Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup;</p> <p>r.merencanakan Dan Menyusun Evaluasi dan pelaporan Atas Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan daerah Urusan Perumahan, Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup.</p> <p>s. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Sub Bidang Pengembangan Wilayah dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan</p> <p>t.melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.</p>
Jabatan	Kepala Bidang Perencanaan Makro & Pembangunan Manusia
Tugas Pokok	Melaksanakan sebagaimana Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
Fungsi/Uraian Tugas	<p>a. menyusun rencana kegiatan Bidang Perencanaan Makro dan Pembangunan Manusia sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;</p> <p>b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Sub Bidang sehingga berjalan lancar;</p> <p>c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Perencanaan Makro dan Pembangunan Manusia untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;</p> <p>d. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);</p> <p>e. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;</p> <p>f. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>g. mengkoordinasikan penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPD bidang perencanaan makro dan pembangunan manusia;</li> <li>h. memverifikasi Rancangan Renstra Perangkat Daerah Bidang perencanaan makro dan pembangunan manusia;</li> <li>i. mengkoordinasikan Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD bidang perencanaan makro dan pembangunan manusia;</li> <li>j. mengkoordinasikan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD bidang Perencanaan makro dan pembangunan manusia;</li> <li>k. mengkoordinasikan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD bidang Perencanaan makro dan pembangunan manusia;</li> <li>l. mengkoordinasikan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD bidang Perencanaan makro dan pembangunan manusia;</li> <li>m. mengkoordinasikan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Kab/kota bidang Perencanaan makro dan pembangunan manusia;</li> <li>n. mengkoordinasikan Pelaksanaan Sinergitas Harmonisasi Kegiatan K/L, Prov di Kab/Kota Bidang Perencanaan makro dan pembangunan manusia;</li> <li>o. mengkoordinasikan Pembinaan Teknis Perencanaan Kepada Perangkat Daerah kab/Kota Bidang Perencanaan makro dan pembangunan manusia;</li> <li>p. melaksanakan Pengendalian/Monitoring Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan makro dan pembangunan manusia;</li> <li>q. melaksanakan Pengelolaan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan makro dan pembangunan manusia;</li> <li>r. melaksanakan Evaluasi dan Pelaporan atas Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan makro dan pembangunan manusia;</li> <li>s. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Perencanaan makro dan pembangunan manusia dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan</li> <li>t. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.</li> </ul>
Jabatan	Kepala Sub Bidang Perencanaan Makro
Tugas Pokok	menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan bidang perencanaan makro
Fungsi/Uraian Tugas	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Perencanaan Makro sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;</li> <li>b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga berjalan lancar;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bidang Perencanaan Makro untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;</li> <li>d. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);</li> <li>e. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;</li> <li>f. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;</li> <li>g. merancang penyusunan Rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Badan Pengelola Keuangan Daerah, Bagian Pemerintahan Umum, Bagian Kesejahteraan Rakyat, dan Bagian Kerjasama;</li> <li>h. menganalisis Rancangan Renstra Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Badan Pengelola Keuangan Daerah, Bagian Pemerintahan Umum, Bagian Kesejahteraan Rakyat, dan Bagian Kerjasama;</li> <li>i. menyiapkan Pelaksanaan Musrenbang RPJPD Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Badan Pengelola Keuangan Daerah, Bagian Pemerintahan Umum, Bagian Kesejahteraan Rakyat, dan Bagian Kerjasama;</li> <li>j. merencanakan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Badan Pengelola Keuangan Daerah, Bagian Pemerintahan Umum, Bagian Kesejahteraan Rakyat, dan Bagian Kerjasama;</li> <li>k. membuat Konsep Pembinaan Teknis Perencanaan Kepada perangkat Daerah Kab/Kota Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Badan Pengelola Keuangan Daerah, Bagian Pemerintahan Umum, Bagian Kesejahteraan Rakyat, dan Bagian Kerjasama;</li> <li>l. merencanakan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Badan Pengelola Keuangan Daerah, Bagian Pemerintahan Umum, Bagian Kesejahteraan Rakyat, dan Bagian Kerjasama;</li> <li>m. merencanakan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Badan Pengelola Keuangan Daerah, Bagian Pemerintahan Umum, Bagian Kesejahteraan Rakyat, dan Bagian Kerjasama;</li> <li>n. merencanakan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Kab/Kota Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Badan Pengelola Keuangan Daerah, Bagian Pemerintahan Umum, Bagian Kesejahteraan Rakyat, dan Bagian Kerjasama;</li> <li>o. merencanakan Dukungan Pelaksanaan Kegiatan Pusat, Prov untuk Badan Perencanaan Pembangunan,</li> </ul>
--	---

	<p>Penelitian dan Pengembangan Daerah, Badan Pengelola Keuangan Daerah, Bagian Pemerintahan Umum, Bagian Kesejahteraan Rakyat, dan Bagian Kerjasama;</p> <p>p. merencanakan Pengendalian/Monitoring Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Badan Pengelola Keuangan Daerah, Bagian Pemerintahan Umum, Bagian Kesejahteraan Rakyat, dan Bagian Kerjasama;</p> <p>q. melaksanakan Pengelolaan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Badan Pengelola Keuangan Daerah, Bagian Pemerintahan Umum, Bagian Kesejahteraan Rakyat, dan Bagian Kerjasama;</p> <p>r. merencanakan dan Menyusun Evaluasi dan Pelaporan atas Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Badan Pengelola Keuangan Daerah, Bagian Pemerintahan Umum, Bagian Kesejahteraan Rakyat, dan Bagian Kerjasama;</p> <p>s. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Sub Bidang Perencanaan Makro dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan</p> <p>t. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.</p>
Jabatan	Kepala Sub Bidang Pengembangan Manusia
Tugas Pokok	menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan di bidang pengembangan manusia.
Fungsi/Uraian Tugas	<p>a. menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Pengembangan Manusia sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;</p> <p>b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga berjalan lancar;</p> <p>c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bidang Pengembangan Manusia untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;</p> <p>d. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);</p> <p>e. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;</p> <p>f. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;</p> <p>g. merancang Penyusun Rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD Urusan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah, Sekretariat DPRD, Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bagian Pembangunan dan Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa;</p>


	<ul style="list-style-type: none"> <li>h. menganalisis Rancangan Renstra Perangkat Daerah Urusan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah, Sekretariat DPRD, Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bagian Pembangunan dan Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa;</li> <li>i. menyiapkan Pelaksanaa Musrenbang RPJPD Urusan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah, Sekretariat DPRD, Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bagian Pembangunan dan Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa;</li> <li>j. merencanakan Pelaksanaaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Urusan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah, Sekretariat DPRD, Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bagian Pembangunan dan Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa;</li> <li>k. membuat Konsep Pembinaan Teknis Perencanaan Kepada Perangkat Daerah Kab/Kota Urusan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah, Sekretariat DPRD, Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bagian Pembangunan dan Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa;</li> <li>l. merencanakan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD Urusan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah, Sekretariat DPRD, Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bagian Pembangunan dan Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa;</li> <li>m. merencanakan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD Urusan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah, Sekretariat DPRD, Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bagian Pembangunan dan Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa;</li> <li>n. merencanakan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Kab/Kota Urusan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah, Sekretariat DPRD, Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bagian Pembangunan dan Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa;</li> <li>o. merencanakan Dukungan Pelaksanaan Kegiatan Pusat, Provinsi untuk Urusan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah, Sekretariat DPRD, Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bagian Pembangunan dan Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa;</li> <li>p. merencanakan Pengendalian/Monitoring Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Urusan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah, Sekretariat DPRD, Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bagian Pembangunan dan Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa;</li> <li>q. melaksanakan Pengelolaan Data Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Urusan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah, Sekretariat DPRD,</li> </ul>
--	---

	<p>Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bagian Pembangunan dan Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa;</p> <p>r. merencanakan dan Menyusun Evaluasi dan Pelaporan atas Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Urusan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah, Sekretariat DPRD, Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bagian Pembangunan dan Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa;</p> <p>s. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Sub Bidang Pengembangan Manusia dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan</p> <p>t. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.</p>
Jabatan	Kepala Sub Bidang Pengendalian & Evaluasi
Tugas Pokok	menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan di bidangan pengembangan dan evaluasi
Fungsi/Uraian Tugas	<p>a. menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;</p> <p>b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga berjalan lancar;</p> <p>c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;</p> <p>d. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);</p> <p>e. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;</p> <p>f. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;</p> <p>g. merancang Penyusunan Rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD Urusan Inspektorat Kabupaten, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Bagian Organisasi, Bagian Hukum, Bagian Umum dan Bagian Keuangan Sekretariat Daerah;</p> <p>h. menganalisis Rancangan Renstra Perangkat Daerah Urusan Inspektorat Kabupaten, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Bagian Organisasi, Bagian Hukum, Bagian Umum dan Bagian Keuangan Sekretariat Daerah;</p> <p>i. menyiapkan Pelaksanaan Musrenbang RPJPD Urusan Inspektorat Kabupaten, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Bagian Organisasi, Bagian Hukum, Bagian Umum dan Bagian Keuangan Sekretariat Daerah;</p> <p>j. merencanakan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Urusan Inspektorat Kabupaten, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Bagian Organisasi, Bagian Hukum, Bagian Umum dan Bagian Keuangan Sekretariat Daerah;</p> <p>k. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kab/kota Urusan Inspektorat</p>

	<p>Kabupaten, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Bagian Organisasi, Bagian Hukum, Bagian Umum dan Bagian Keuangan Sekretariat Daerah;</p> <p>l. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD Urusan Inspektorat Kabupaten, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Bagian Organisasi, Bagian Hukum, Bagian Umum dan Bagian Keuangan Sekretariat Daerah;</p> <p>m. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD Urusan Inspektorat Kabupaten, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Bagian Organisasi, Bagian Hukum, Bagian Umum dan Bagian Keuangan Sekretariat Daerah;</p> <p>n. merencanakan Sinergitas dan Harmonisasi kegiatan perangkat daerah kab/kota Urusan Inspektorat Kabupaten, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Bagian Organisasi, Bagian Hukum, Bagian Umum dan Bagian Keuangan Sekretariat Daerah;</p> <p>o. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat, provinsi untuk Urusan Inspektorat Kabupaten, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Bagian Organisasi, Bagian Hukum, Bagian Umum dan Bagian Keuangan Sekretariat Daerah;</p> <p>p. merencanakan pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Urusan Inspektorat Kabupaten, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Bagian Organisasi, Bagian Hukum, Bagian Umum dan Bagian Keuangan Sekretariat Daerah;</p> <p>q. melaksanakan pengelolaan data dan informasi dan perencanaan pembangunan daerah Urusan Inspektorat Kabupaten, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Bagian Organisasi, Bagian Hukum, Bagian Umum dan Bagian Keuangan Sekretariat Daerah;</p> <p>r. melaksanakan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Urusan Inspektorat Kabupaten, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Bagian Organisasi, Bagian Hukum, Bagian Umum dan Bagian Keuangan Sekretariat Daerah;</p> <p>s. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan</p> <p>t. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya</p>
--	--

## A. Struktur Organisasi

# BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH



## 2.2 SUMBER DAYA BAPPELITBANGDA KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

### 2.2.1. Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang didukung oleh sumber daya aparatur yang terdistribusi menurut bidang dan kesekretariatan. Pada tahun 2019, jumlah pegawai adalah sebanyak 43 orang. Jumlah dan komposisi pegawai Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut.

**Tabel 2.1 Jumlah dan Distribusi Pegawai Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019**

NO	STRUKTUR JABATAN/ KEPEGAWAIAN	KONDISI SAAT INI		
		JUMLAH	STATUS	PENDIDIKAN
1.	Kepala Badan	1	ASN	
2.	Sekretaris	1	ASN	S2 Magister Sains
	• Sub Bagian Perencanaan			
	▪ Kepala Sub Bagian	1	ASN	S1 Pemerintahan
	▪ Pelaksana/Staf	1	ASN	
		2	Non ASN	
	• Sub Bagian Keuangan			
	▪ Kepala Sub Bagian	1	ASN	Magister Keb Publik
	▪ Pelaksana/Staf	5	ASN	
		2	Non ASN	
	• Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1		
	▪ Kepala Sub Bagian	1	ASN	S2. Magister Adm Pem
	▪ Pelaksana/Staf	3	ASN	
		4	Non ASN	
3.	Kepala Bidang Perencanaan Makro & Pembangunan Manusia	1	ASN	S2 Magister Kesehatan Masyarakat
	• Sub Bidang Perencanaan Makro			
	▪ Kepala Sub Bidang	1	ASN	S2 Magister Adm Pemb
	▪ Pelaksana/Staf	2	ASN	
		2	Non ASN	
	• Sub Bidang Pembangunan Manusia			
	▪ Kepala Sub Bidang	1	ASN	S2 Magister Adm Pemb
	▪ Pelaksana/Staf	2	ASN	
		2	Non ASN	
	• Sub Bidang Pengendalian & Evaluasi			
	▪ Kepala Sub Bidang	1	ASN	Magister Sains
	▪ Pelaksana/Staf	1	ASN	
		2	Non ASN	
4.	Kepala Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam, Sosial Budaya	1		S2 Adm Pem Daerah

NO	STRUKTUR JABATAN/ KEPEGAWAIAN	KONDISI SAAT INI		
		JUMLAH	STATUS	PENDIDIKAN
	• Sub Bidang Ekonomi & SDA			
	▪ Kepala Sub Bidang	1	ASN	S3 Ilmu Ekonomi
	▪ Pelaksana	2	ASN	
		2	Non ASN	
	• Sub Bidang Sosial			
	▪ Kepala Sub Bidang	1	ASN	S2 Magister Adm Pemb
	▪ Pelaksana	2	ASN	
		2	Non ASN	
	• Sub Bidang Budaya			
	▪ Kepala Sub Bidang	1	ASN	S1 Komputer
	▪ Pelaksana		ASN	
		2	Non ASN	
5.	Kepala Bidang Penelitian Dan Pengembangan	1	ASN	S2 Manajemen Pembangunan Sosial
	• Sub Bidang Litbang Sosial, Kependudukan, Ekonomi & Pembangunan			
	▪ Kepala Sub Bidang	1	ASN	S2 Magister Manajemen Pemb Manusia
	▪ Pelaksana/Staf	1	ASN	
		1	Non ASN	
	• Sub Bidang Inovasi dan Teknologi			
	▪ Kepala Sub Bidang	1	ASN	S2 Magister manajemen Perencanaan
	▪ Pelaksana/Staf	2	ASN	
		1	Non ASN	
	• Sub Bidang Litbang Pemerintahan & Pengkajian Peraturan			
	▪ Kepala Sub Bidang	1	ASN	S2 Magister S2 Magister Kependudukan & SDM
	▪ Pelaksana/Staf	1	ASN	
		1	Non ASN	
6.	Kepala Bidang Infrastruktur & Pengembangan Wilayah	1	ASN	S2 Magister Manajemen Perencanaan
	Sub Bidang Pekerjaan Umum			
	▪ Kepala Sub Bidang	1	ASN	S1 Teknik Sipil
	▪ Pelaksana/Staf	2	ASN	
		1	Non ASN	
	• Sub Bidang Pengembangan Wilayah			
	▪ Kepala Sub Bidang		ASN	
	▪ Pelaksana/Staf	2	ASN	
		1	Non ASN	
	• Sub Bidang Sumber daya air, komunikasi & informatika			


	▪ Kepala Sub Bidang	1	ASN	S2 Magister Adm Kebijakan Publik
	▪ Pelaksana/Staf	2	ASN	
		1	Non ASN	
	Kepala Bidang Infrastruktur & Pengembangan Wilayah	1	ASN	S2 Magister Manajemen Perencanaan
	Sub Bidang Pekerjaan Umum			
	▪ Kepala Sub Bidang	1	ASN	S1 Teknik Sipil
	▪ Pelaksana/Staf	2	ASN	
		1	Non ASN	
	• Sub Bidang Pengembangan Wilayah			
	▪ Kepala Sub Bidang		ASN	
	▪ Pelaksana/Staf	2	ASN	
		1	Non ASN	

Sumber: Data Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

**Tabel 2.2**  
**ASN Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan Pangkat dan Golongan**

No	Pangkat Golongan	Jumlah
1	Golongan IV	10
2	Golongan III	28
3	Golongan II	5
4	Golongan I	1
Jumlah		44

Sumber: Data Sub Bagian Umum dan Kepegawaian




Tabel 2.3

**ASN Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Pendidikan	Jumlah
2	SMP/Sederajat	1
3	SMA/Sederajat/D-1	5
4	S-1	14
5	S-2	24
<b>Jumlah</b>		<b>44</b>

Sumber: Data Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Bapeda Kabupaten Sidenreng Rappang 2018



Meskipun tingkat pendidikan pegawai di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sudah cukup tinggi, namun jika ditinjau dari aspek komposisi pegawai pada saat ini khususnya dalam sudut pandang status dan penempatan pejabat/pegawai belum dapat memenuhi kebutuhan sesuai dengan yang diharapkan.

**ASN Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki Laki	20
2.	Perempuan	24
<b>Jumlah</b>		<b>44</b>

Sumber: Data Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Bapeda Kabupaten Sidenreng Rappang 2018



Jumlah ASN lingkup Bappelitbangda mayoritas/didominasi oleh perempuan sebanyak 24 orang (55%), dan laki laki sebanyak 20 orang (45%)

#### 2.2.2. Sarana dan Prasarana

Kondisi saat ini masih menunjukkan belum terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan perkantoran yang memadai. Berikut kondisi Rekapitulasi barang dan inventaris kantor Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah dapat dilihat pada berikut.

**Tabel 2.4 Daftar Inventaris Barang Bapeda Kabupaten Sidenreng Rappang  
Tahun 2018**

No	Nama/ Jenis Barang	Jumlah Barang	Kondisi Barang	
			Baik	Kurang Baik
<b>Alat - alat Besar</b>				
1	<i>Pompa</i>	1	√	

No	Nama/ Jenis Barang	Jumlah Barang	Kondisi Barang	
			Baik	Kurang Baik
<b>Alat alat Angkutan</b>				
2	Roda Empat	2	√	
3	Sepeda Motor	18	√	√
<b>Alat Kantor dan Rumah Tangga</b>				
4	<i>Mesin Ketik</i>	1		√
5	<i>Mesin Hitung/Jumlah</i>	6	√	
6	<i>Alat Penyimpanan(Brankas)</i>	1	√	
<b>Alat Rumah Tangga</b>				

**RENSTRA BAPPELITBANGDA KAB. SIDENRENG RAPPANG 2018-2023**

20	<i>Meubilair</i>		√	
22	<i>Alat Pembersih</i>	1	√	
23	<i>Alat Pendingin</i>	16	√	√
24	<i>Alat Dapur</i>	1	√	
<b>Peralatan Komputer</b>				
28	<i>Personal Komputer</i>	13	√	
30	<i>Laptop/Notebook</i>	17	√	
32	<i>Perlatan Jaringan</i>	1	√	
<b>Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat</b>				
33	<i>Meja Kerja Pejabat</i>	21	√	
34	<i>Meja Rapat Pejabat</i>	1	√	
35	<i>Kursi Kerja Pejabat</i>	21	√	

No	Nama/ Jenis Barang	Jumlah Barang	Kondisi Barang	
			Baik	Kurang Baik
36	<i>Kursi Rapat Pejabat</i>	20	√	
37	<i>Lemari dan Arsip Pejabat</i>	14	√	
<b>Alat Studio dan Alat Komunikasi</b>				
38	<i>Peralatan Studio Visual ( Camera)</i>	1	√	
39	<i>Peralatan Studio (Infocus)</i>	2	√	
<b>Alat Komunikasi</b>				
41	<i>Alat Komunikasi Telephone</i>	7	√	

Sumber: Data Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Kondisi sarana dan prasarana di Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang cukup beragam dan sebagian besar berada dalam kondisi baik. Meskipun demikian, terdapat pula prasarana dan sarana yang kurang baik kondisi maupun jumlah. Seperti jumlah perangkat komputer yang tersedia saat ini sebanyak 36 unit dengan kondisi yang baik.

Melihat kondisi kantor Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang yang letaknya berada di Kawasan Pusat Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, maka perlu adanya dukungan sarana dan prasarana yang dapat menunjang terhadap kebutuhan peningkatan kinerja aparatur Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang. Hal ini masih terlihat dari beberapa sarana penunjang yang belum memadai seperti kebutuhan sarana perlengkapan rapat dan ruang rapat, *personal komputer* untuk pemetaan dan sistem informasi manajemen perencanaan dan pengendalian.

## 2.3 KINERJA PELAYANAN BAPPELITBANGDA KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Secara garis besar sesuai tugas pokok dan fungsi Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang, kinerja pelayanan yang dicapai selama 5 (lima) tahun terakhir adalah sebagai berikut :

1. Tersusunnya RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang 2018-2023;
2. Terlaksananya penyusunan Rencana Tahunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023, antara lain:
  - 1) Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik;
  - 2) Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Sidenreng Rappang;
  - 3) Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sidenreng Rappang yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Kabupaten Sidenreng Rappang;
  - 4) Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Angka Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
3. Tersusunnya dokumen dukungan Perencanaan Kabupaten Sidenreng Rappang 2018-2023 antara lain:
  - 1) Tersusunnya Data dan Informasi Pembangunan;
  - 2) Tersusunnya dokumen-dokumen perencanaan teknis Bidang Penataan Ruang dan Prasarana Wilayah, Bidang Sosial dan Bidang Perekonomian;
4. Tersusunnya Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2018-2023 antara lain :
  - 1) Tersusunnya Dokumen Penetapan Kinerja dan Perjanjian Kinerja
  - 2) Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang, pencapaian kinerja pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang **RENSTRA BAPPELITBANGDA KAB. SIDENRENG RAPPANG 2018-2023**

selama periode tahun 2014 sampai tahun 2018 dapat ditunjukkan pada tabel berikut :

**Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah**

No.	Indikator Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Target SPM	Target IKK	Target indikator kinerja lainnya	Target Renstra BAPPELITBANGDA					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	Batas Waktu Penetapan APBD		Okt		Okt	Okt	Okt	Okt	Okt	Okt	Okt	Okt	Okt	Okt	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase Program RPJMD yang Diakomodir dalam APBD		100		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Batas Waktu Penyusunan Profil Daerah		Juni		1	-	-	-	1	1	-	-	-	1	100%	-	-	-	100%
4	Hasil Evaluasi Sakip Kabupaten		CC		-	-	cc	cc	cc	-	-	c	c	c	-	-	45	47	49

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan fungsi perangkat daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Tahun					Rasio Antara Realisasi & Anggaran				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	<b>Cakupan Penyelenggaraan pelayanan administrasi perkantoran</b>																		
	Jumlah dokumen bermaterai				1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,300	1,325	1,350	1,350	1,350	92.86	94.64	96.43	96.43	96.43
	Waktu penyediaan jasa komunikasi sda & listrik				12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100.00	10.71	100.00	100.00	100.00
	Penyediaan jaminan barang milik daerah (Asuransi)				1	2	2	3	6	1	2	2	3	6	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	Jumlah dan jenis kendaraan dinas operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan				-	-	-	18	21	-	-	-	18	21	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
	Waktu Penyediaan administrasi jasa adm keuangan				12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor				12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	Jumlah dan jenis Peralatan Kerja diperbaiki				5	10	12	12	10	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan							33	35			25	27	30	0.00	0.00	0.00	81.82	85.71

**RENSTRA BAPPELITBANGDA KAB. SIDENRENG RAPPANG 2018-2023**

Jumlah rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah				60	65	70	70	70	57	62	67	68	68	95.00	95.38	95.71	97.14	97.14
Jumlah rapat rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah				15	15	15	20	20	7	10	-	-	5	46.67	66.67	0.00	0.00	25.00
Cakupan Penyelenggaraan pelayanan administrasi perkantoran				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>																		
Jumlah gedung kantor yang dibangun				1		1	1	1	1	-	1	1	1	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00
Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan					1	1				1				0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang diadakan					1	1		1		1				0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
Jumlah dan jenis mebeleur kantor yang diadakan						1								#DIV/0!	0.00	0.00	0.00	0.00
Jumlah dan jenis gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala					1	1		1		1	1			0.00	100.00	100.00	#DIV/0!	0.00
Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala					12	12	18	21		7	12			0.00	58.33	100.00	0.00	0.00
Pemeliharaan rutin/berkala perlatan gedung kantor				1	1	1					1			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pemeliharaan rutin/berkala Meubeleur						1								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**RENSTRA BAPPELITBANGDA KAB. SIDENRENG RAPPANG 2018-2023**

	<b>Upaya Peningkatan Kompetensi sumber daya aparatur</b>															-	-	-	-	
	Terlaksananya Bimtek,kursus,diklat oeningkatan Kompetensi sumber daya aparatur				1					1						100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan</b>																			
	Dokumen LKjIP,Renstra,Renja,RKA dan DPA SKPD				6	4	4	4	4	6	4	4	4	4		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	Jumlah laporan keuangan semesteran				2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran				1	1	1			1		1				100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
	<b>Program Penelitian dan Pengembangan Potensi Daerah</b>																			
	Terlaksananya penelitian & penembangan bidang pemerintahan & SDM							100	35							#DIV/0!	0.00	0.00	0.00	0.00
	Terlaksananya penelitian & penembangan bidang Sosial,Kependudukan,Ekonomi dan Pembangunan							1	1				1	1		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	100.00	100.00
	<b>Program Pengembangan data dan Informasi</b>																			
	Pengumpulan Updating dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan							100	4							#DIV/0!	0.00	0.00	0.00	0.00
	Penyusunan & analisis data/informasi perencanaan pembangunan ekonomi							1	100				81,00			#DIV/0!	0.00	0.00	0.00	0.00

**RENSTRA BAPPELITBANGDA KAB. SIDENRENG RAPPANG 2018-2023**

	Tersusunnya Profil Daerah				1					1					100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Pengintegrasian sistim informasi pembangunan daerah (SDDKN)						100	30							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>Program Kerjasama Pembangunan</b>																		
	Koordinasi Dalam Pemecahan Masalah-masalah Daerah				4	4	4	4	4	4	4				100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
	<b>Program Lingkungan Sehat Perumahan</b>																		
	Penyediaan air bersih & sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin					5	8	22	4		4	5	20	3	0.00	80.00	62.50	90.91	75.00
	<b>Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang</b>				100	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum Bidang Penataan Ruang				100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>Program Pengembangan Sistim Inovasi Daerah (SIDA)</b>																		
	Pengembangan Sistim Inovasi Daerah							1	1				1	1	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
	Peningkatan Kapasitas Data Risert & Teknologi							1	1				1	1	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
	<b>Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh</b>																		

**RENSTRA BAPPELITBANGDA KAB. SIDENRENG RAPPANG 2018-2023**

	Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis RTRW						1	1						-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD							1						1	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
	<b>Terwujudnya Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar</b>																		
	Koordinasi Perencanaan Pusat-Pusat Pendidikan				100				100	100				-	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Operasional Penunjang Kegiatan Fisik dan Prasarana				100	100	100	100	100	100	89	100	100	100	100.00	100.00	89.00	100.00	100.00
	Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)				1	1	1	1	2	100	100	99	100	100	10000.00	10000.00	9900.00	10000.00	5000.00
	<b>Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan daerah</b>																		
	Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana						7	7					-	7	-	0.00	0.00	0.00	100.00
	<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>																		
	Terlaksananya musrenbang desa/kecamatan, forum SKPD, Kab,				4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
	Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah (RAPBD dan APBD)		√		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Dokumen Ranangan RPJMD		√		1		1		1	1					100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Terlaksananya Monev				4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

**RENSTRA BAPPELITBANGDA KAB. SIDENRENG RAPPANG 2018-2023**

	tersusunnya sistem informasi perencanaan pembangunan daerah					1	1	2	-	-	-	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Tersedianya dokumen KUA-PPAS Perubahan dan KUA-PPAS pokok	v			2	2	2	2	2	2	2	2	2	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	Tersedianya Laporan Monev Program DAK, APBD I, APBN/PHLN, TP dan Dekonsentrasi				4	4	4	4	4	4	4	4	4	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	Revisi RPJMD						1					1		0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
	Penyusunan Dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS)				2	2	2	2	2	2	2	2	2	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah						1	1				1	1	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
	Koordinasi Penyusunan Data DAK, APBD I, APBN/PHLN, TP dan Dekonsentrasi						4	4				4	4	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
	Pelaksanaan Asistensi RKA/RKAP						2	2				2	2	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
	<b>Tingkat kinerja Perencanaan pembangunan ekonomi</b>																	
	Terwujudnya sinkronisasi program kegiatan bidang ekonomi				4	4	4	4	4	4	4	4	4	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	Tersedianya laporan TPKD				2	2	2	2	2	2	2	2	2	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi kegiatan Operasional Penelitian & Pengembangan				12	12	12			12	12			100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
	<b>Program Perencanaan Sosial Budaya</b>																	
	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya				4	4	4			4	4			100.00	100.00	0.00	0.00	0.00

**RENSTRA BAPPELITBANGDA KAB. SIDENRENG RAPPANG 2018-2023**

	Monitoring dan evaluasi kesehatan gratis					4		4	4	4	4	4	4	4	0.00	100.00	#DIV/0!	100.00	100.00
	Monitoring dan evaluasi pendidikan gratis					4		4	4	4	4	4	4	4	0.00	100.00	#DIV/0!	100.00	100.00
	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial							4	4	4	4	4	4	4	0.00	0.00	#DIV/0!	100.00	100.00
	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Budaya							4	4	4	4	4	4	4	0.00	0.00	#DIV/0!	100.00	100.00
	<b>Terwujudnya kelembagaan pengelolaan irigasi partisipatif yang mandiri</b>																		
	Terlaksananya penguatan kelembagaan pengelola irigasi partisipatif					100	100	100	100	100	100	100	100	100	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	<b>Tersedianya Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah</b>																		
	Tersedianya Dokumen Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah							1	1	-	-	-	-	1	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
	<b>Cakupan derajat Kesehatan masyarakat meningkat</b>																		
	Peningkatan kesehatan Masyarakat desa & kelurahan					12	12	12	12	12	12	12	12	12	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

**RENSTRA BAPPELITBANGDA KAB. SIDENRENG RAPPANG 2018-2023**

**Tabel 2.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah**

Uraian	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Tahun					2014
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>1,430,107,000</b>	<b>653,854,500</b>	<b>1,023,485,500</b>	<b>1,161,267,500</b>	<b>997,143,100</b>	<b>1,323,183,478</b>	<b>580,656,408</b>	<b>760,285,112</b>	<b>933,447,308</b>	<b>775,780,349</b>	<b>92.52</b>
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5,925,000	4,500,000	2,819,000	7,200,000	3,450,000	5,835,000	4,260,000	2,774,000	4,800,000	3,390,000	98.48
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	39,992,000	57,600,000	83,600,000	101,800,000	69,600,000	28,072,550	37,488,608	56,549,012	79,000,408	48,024,566	70.20
Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	8,342,000	13,500,000	14,250,000	22,916,000	33,114,000	6,341,000	7,928,250	14,250,000	19,383,400	32,324,000	76.01
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional	-	-	-	12,500,000	8,000,000	-	-	-	5,326,710	4,323,230	0.00
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	819,740,000	93,760,500	143,387,000	175,087,500	145,287,000	808,337,578	88,372,000	138,383,000	146,405,000	115,558,500	98.61
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	13,394,000	18,714,000	27,728,000	27,800,000	23,033,600	11,654,000	17,514,000	26,528,000	24,383,000	18,733,600	87.01
Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja	19,110,000	3,910,000	18,790,000	18,550,000	3,150,000	16,820,000	650,000	900,000	3,530,000	-	88.02
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	20,820,000	-	6,425,000	4,330,000	1,590,000	6,394,000	-	3,745,000	1,477,000	1,482,000	30.71
Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang undangan	14,400,000	-	-	-	-	2,040,000	-	-	-	-	14.17
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	178,458,000	223,300,000	376,344,000	282,105,000	339,583,000	138,598,350	222,639,300	252,192,600	253,531,790	276,652,453	77.66
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	3,000,000	5,000,000	1,000,000	500,000	2,708,000	2,944,000	-	-	-	508,000	98.13
Pelayanan Administrasi Perkantoran	306,926,000	233,570,000	349,142,500	508,479,000	367,627,500	296,147,000	201,804,250	264,963,500	395,610,000	274,784,000	96.49
<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>217,994,000</b>	<b>264,825,000</b>	<b>276,449,000</b>	<b>210,645,000</b>	<b>96,947,000</b>	<b>183,173,967</b>	<b>193,575,262</b>	<b>188,912,068</b>	<b>69,256,534</b>	<b>67,917,400</b>	<b>84.03</b>
Pembangunan Gedung Kantor	6,715,000	-	4,071,000	-	4,071,000	6,714,500	57,521,635	-	-	-	99.99
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	33,325,000	62,075,000	49,906,000	-	-	30,075,000	40,500,000	47,850,000	-	-	90.25
Pengadaan Peralatan gedung kantor	90,100,000	52,000,000	68,198,000	-	20,000,000	88,595,000	35,935,000	64,800,000	-	-	98.33
Pengadaan Meubeleur	6,000,000	-	19,109,000	-	-	5,700,000	-	12,650,000	-	-	95.00
Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas Operasional	72,904,000	110,670,000	124,525,000	134,250,000	72,876,000	48,089,467	59,618,627	52,972,068	62,846,534	67,917,400	65.96

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		40,080,000	10,640,000	76,395,000	-	-	-	-	6,410,000	-	0.00
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	3,700,000	-	-	-	-	-	-	10,640,000	-	-	0.00
Pemeliharaan rutin/berkala Meubeleur	5,250,000	-	-	-	-	4,000,000	-	-	-	-	76.19
<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur</b>	<b>30,630,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>29,040,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>94.81</b>
Bimbinah teknis implementasi peraturan perundang undangan	30,630,000	-	-	-	-	29,040,000	-	-	-	-	94.81
<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan</b>	<b>12,573,000</b>	<b>60,314,000</b>	<b>28,011,500</b>	<b>35,248,000</b>	<b>30,928,100</b>	<b>6,353,000</b>	<b>26,756,500</b>	<b>17,850,500</b>	<b>21,707,000</b>	<b>18,353,500</b>	<b>50.53</b>
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4,973,000	30,779,000	23,167,500	29,393,000	11,990,100	3,883,000	17,610,500	13,215,500	15,932,000	9,457,000	78.08
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	7,600,000	18,288,000	4,844,000	5,855,000	18,938,000	2,470,000	9,146,000	4,635,000	5,775,000	8,896,500	32.50
Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	-	11,247,000	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
<b>Program Penelitian dan Pengembangan Potensi Daerah</b>	<b>162,150,000</b>	<b>57,352,000</b>	<b>17,680,000</b>	<b>63,338,500</b>	<b>38,595,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>37,870,355</b>	<b>5,622,100</b>	<b>0.00</b>
Penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan dan SDM	100,592,000	-	-	33,759,500	23,036,000	-	-	-	15,714,268	-	0.00
Penelitian dan pengembangan bidang sosial kependudukan, ekonomi dan pembangunan	61,558,000	57,352,000	17,680,000	29,579,000	15,559,000	-	-	-	22,156,087	5,622,100	0.00
<b>Program Pengembangan data dan Informasi</b>	<b>180,814,000</b>	<b>57,352,000</b>	<b>17,680,000</b>	<b>25,052,000</b>	<b>16,861,000</b>	<b>106,802,000</b>	<b>27,860,000</b>	<b>14,355,000</b>	<b>16,421,000</b>	<b>6,042,500</b>	<b>59.07</b>
Pengumpulan Updating dan analisis data informasi capaian target kinerja	100,592,000	-	-	25,052,000	16,861,000	42,240,000	-	-	7,950,000	6,042,500	41.99

program dan kegiatan											
Penyusunan & analisis data/informasi perencanaan pembangunan ekonomi	61,558,000	57,352,000	17,680,000	-	-	53,830,000	27,860,000	14,355,000	-	-	87.45
Penyusunan Profil Daerah	18,664,000	-	-	-	-	10,732,000	-	-	-	-	57.50
Pengintegrasian sistem informasi pembangunan daerah (SDDKN)	-	-	-	-	-	-	-	-	8,471,000	-	0.00
<b>Program Kerjasama Pembangunan</b>	<b>46,839,000</b>	<b>40,663,000</b>	<b>31,875,000</b>	<b>49,875,000</b>	<b>11,481,000</b>	<b>9,426,500</b>	<b>28,477,000</b>	-	<b>20,360,500</b>	<b>498,000</b>	<b>20.13</b>
Koordinasi Dalam Pemecahan Masalah-masalah Daerah	46,839,000	40,663,000	31,875,000	49,875,000	11,481,000	9,426,500	28,477,000	-	20,360,500	498,000	20.13
<b>Program Lingkungan Sehat Perumahan</b>	<b>25,850,000</b>	<b>22,450,000</b>	<b>13,211,500</b>	<b>37,685,000</b>	<b>10,792,300</b>	<b>21,965,000</b>	<b>15,244,000</b>	<b>10,633,000</b>	<b>22,886,500</b>	<b>10,792,300</b>	<b>85.97</b>
Penyediaan air bersih & sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin	25,850,000	22,450,000	13,211,500	37,685,000	10,792,300	21,965,000	15,244,000	10,633,000	22,886,500	10,792,300	84.97
<b>Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang</b>	<b>70,506,000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>0.00</b>
Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum Bidang Penataan Ruang	70,506,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
<b>Program Pengembangan Sistem Inovasi Daerah (SIDA)</b>	-	-	-	<b>89,609,000</b>	<b>407,852,000</b>	-	-	-	<b>54,106,400</b>	<b>310,344,628</b>	-
Pengembangan Sistem Inovasi Daerah	-	-	-	57,548,000	407,852,000	-	-	-	45,195,400	310,344,628	0.00
Peningkatan Kapasitas Data Risert & Teknologi	-	-	-	32,061,000	-	-	-	-	8,911,000	-	0.00
<b>Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh</b>	<b>105,205,000</b>	-	-	-	<b>375,343,000</b>	<b>73,781,700</b>	-	-	-	<b>175,976,695</b>	-
Monitoring Evaluasi dan pelaporan	32,085,000	-	-	-	-	10,270,700	-	-	-	-	32.01
Kajian Lingkungan Hidup Strategis	73,120,000	-	-	-	-	63,511,000	-	-	-	-	86.86
Kajian Lingkungan	-	-	-	-	3,100,000	-	-	-	-	1,450,000	0.00

Hidup Strategis RTRW												
Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD	-	-	-	-	372,243,000	-	-	-	-	174,526,695	0.00	
<b>Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar</b>	<b>249,673,000</b>	<b>230,797,000</b>	<b>396,279,500</b>	<b>160,325,000</b>	<b>114,034,500</b>	<b>214,127,600</b>	<b>197,625,550</b>	<b>281,597,100</b>	<b>133,440,750</b>	<b>74,053,300</b>	<b>85.76</b>	
Koordinasi Perencanaan Pusat-Pusat Pendidikan	68,434,000	-	-	-	-	61,968,100	-	-	-	-	90.55	
Operasional Penunjang Kegiatan Fisik dan Prasarana	85,030,000	187,482,000	356,611,500	67,825,000	81,257,500	67,980,000	167,402,600	242,167,600	49,390,000	51,949,500	79.95	
Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)	96,209,000	43,315,000	39,668,000	92,500,000	32,777,000	84,179,500	30,222,950	39,429,500	84,050,750	22,103,800	87.50	
<b>Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan daerah</b>	<b>42,206,000</b>	<b>-</b>	<b>40,324,000</b>	<b>42,544,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>26,300,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana	42,206,000	-	40,324,000	42,544,000	-	-	-	-	26,300,000	-	0.00	
<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>378,278,000</b>	<b>484,001,500</b>	<b>967,182,000</b>	<b>623,552,000</b>	<b>670,792,000</b>	<b>341,006,250</b>	<b>443,547,050</b>	<b>695,554,500</b>	<b>516,648,667</b>	<b>485,714,588</b>	<b>90.15</b>	
Penyusunan Rancangan RPJMD	28,112,000	-	-	-	287,263,000	25,035,500	-	-	-	192,385,250	89.06	
Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD	39,643,000	-	-	-	-	36,038,000	-	-	-	-	90.91	
Penetapan RPJMD	139,946,000	-	204,495,000	-	-	125,341,000	-	-	-	-	89.56	
Penyelenggaraan Musrenbang RKPd	109,519,000	182,412,000	138,457,000	114,001,000	135,524,000	107,682,250	182,279,250	138,374,500	113,082,721	134,070,901	98.32	
Penetapan (Revisi) RPJPD	-	-	25,888,000	-	-	-	-	10,946,000	-	-	0.00	
Penetapan RKPd	31,791,000	74,231,500	48,380,000	89,670,000	83,977,500	30,204,000	70,815,800	34,891,000	61,546,000	67,544,650	95.01	
Monitoring Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	-	169,139,000	116,614,000	35,334,000	32,508,500	-	144,997,200	88,310,500	28,315,784	14,558,500	0.00	
Perencanaan Pembangunan Daerah	14,786,000	18,564,000	374,721,000	-	-	9,624,500	16,284,800	362,047,000	-	-	65.09	
Revisi RPJMD	-	-	-	155,419,000	-	-	-	20,557,500	125,812,885	-	0.00	
Penyusunan Dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon	14,481,000	19,655,000	26,782,000	18,034,000	14,880,000	7,081,000	14,258,000	17,171,500	12,259,000	9,482,500	48.90	

Anggaran Sementara (KUA-PPAS)												
Pengembangan Sistem Infrmasi Perencanaan Pembangunan Daerah	-	20,000,000	31,845,000	121,935,000	48,415,000	-	14,912,000	23,256,500	105,201,000	46,199,958	0.00	
Koordinasi Penyusunan Data DAK, APBD, LAPBN/PHLN, T P dan Dekonsentrasi	-	-	-	60,529,000	68,224,000	-	-	-	54,143,777	21,472,829	0.00	
Pelaksanaan Asistensi RKA/RKAP	-	-	-	28,630,000	-	-	-	-	16,287,500	-	0.00	
<b>Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi</b>	<b>96,665,000</b>	<b>232,718,000</b>	<b>426,926,500</b>	<b>146,797,000</b>	<b>39,674,500</b>	<b>40,963,300</b>	<b>184,992,400</b>	<b>188,003,900</b>	<b>110,964,877</b>	<b>31,321,751</b>	<b>42.38</b>	
Koordinasi Perencanaan Pembangunan bidang Ekonomi	25,425,000	96,726,000	118,216,500	26,953,000	10,117,500	20,973,000	74,146,300	64,972,900	11,870,500	6,893,750	82.49	
Operasional Penelitian & Pengembangan	-	94,390,000	167,448,000	119,844,000	-	-	81,998,100	78,770,000	-	-	0.00	
Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah	71,240,000	41,602,000	141,262,000	-	29,557,000	19,990,300	28,848,000	44,261,000	99,094,377	24,428,001	28.06	
<b>Program Perencanaan Sosial Budaya</b>	<b>45,490,000</b>	<b>116,586,000</b>	<b>59,018,000</b>	<b>90,225,000</b>	<b>40,664,500</b>	<b>21,294,500</b>	<b>97,060,500</b>	<b>32,533,000</b>	<b>66,380,184</b>	<b>24,524,000</b>	<b>46.81</b>	
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya	45,490,000	110,395,000	59,018,000	-	-	21,294,500	96,599,000	32,533,000	-	-	46.81	
Monitoring dan evaluasi kesehatan gratis	-	2,670,000	-	-	-	-	260,500	-	-	-	0.00	
Monitoring dan evaluasi pendidikan gratis	-	3,521,000	-	-	-	-	201,000	-	-	-	0.00	
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial	-	-	-	68,018,000	27,432,500	-	-	-	61,793,184	20,638,000	0.00	
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Budaya	-	-	-	22,207,000	13,232,000	-	-	-	4,587,000	3,886,000	0.00	
<b>Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam</b>	<b>330,370,000</b>	<b>262,250,000</b>	<b>215,115,500</b>	<b>251,452,000</b>	<b>224,675,000</b>	<b>285,697,750</b>	<b>226,251,000</b>	<b>169,763,000</b>	<b>159,917,500</b>	<b>142,591,274</b>	<b>86.48</b>	
Operasional Pendamping WISMP/IPDMI P	330,370,000	262,250,000	215,115,500	251,452,000	224,675,000	285,697,750	226,251,000	169,763,000	159,917,500	142,591,274	86.48	
<b>Program Perencanaan Tata Ruang</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>300,000,000</b>	<b>520,203,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>498,915,500</b>	<b>-</b>	
Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah	-	-	-	300,000,000	520,203,000	-	-	-	-	498,915,500	0.00	

<b>Program Prima Kesehatan</b>	<b>36,644,000</b>	<b>150,616,000</b>	<b>44,140,000</b>	<b>52,549,000</b>	<b>32,067,000</b>	<b>24,766,500</b>	<b>138,354,250</b>	<b>17,697,500</b>	<b>28,779,500</b>	<b>27,396,000</b>	<b>67.59</b>
Peningkatan kesehatan Masyarakat desa & kelurahan	36,644,000	150,616,000	44,140,000	52,549,000	32,067,000	24,766,500	138,354,250	17,697,500	28,779,500	27,396,000	67.59
<b>Jumlah</b>	<b>3,299,844,000</b>	<b>2,576,427,000</b>	<b>3,539,698,000</b>	<b>3,340,164,000</b>	<b>3,628,053,000</b>	<b>2,681,581,545</b>	<b>2,160,399,920</b>	<b>2,377,184,680</b>	<b>2,218,487,075</b>	<b>2,156,928,385</b>	<b>81.26</b>

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	ANGGARAN	REALISASI
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18
BELANJA DAERAH	5,272,028,000.00	5,545,741,000.00	7,021,623,000.00	7,334,925,000.00	7,455,228,000.00	4,715,461,888.00	5,116,238,606.00	5,514,630,219.00	5,936,282,494.00	6,630,413,775.00	89.44	92.26	78.54	80.93	88.94	6,525,909,000	5,582,605,396
<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	1,972,184,000.00	2,969,314,000.00	3,481,925,000.00	3,963,136,000.00	3,827,175,000.00	1,963,554,943.00	2,955,838,686.00	3,137,565,539.00	3,717,795,419.00	3,749,259,484.00	99.56	99.55	90.11	93.81	97.96	3,242,746,800	3,104,802,814
- Belanja pegawai	1,972,184,000	2,969,314,000	3,481,925,000	3,963,136,000	3,827,175,000	1,963,554,943	2,955,838,686	3,137,565,539	3,717,795,419	3,749,259,484	99.56	99.55	90.11	93.81	97.96	2,915,051,000	3,104,802,814
<b>BELANJA LANGSUNG</b>	3,299,844,000	2,576,427,000	3,539,698,000	3,371,789,000	3,628,053,000	2,751,906,945	2,160,399,920	2,377,064,680	2,218,487,075	2,881,154,291	83.40	83.85	67.15	65.80	79.41	3,283,162,200	2,477,802,582
- Belanja Pegawai	1,109,425,000	488,691,000	244,595,000	275,320,000	245,830,000	973,869,578	442,668,500	180,979,000		184,148,000	87.78	90.58	73.99	0.00	74.91	472,772,200	445,416,270
- Belanja barang dan jasa	2,031,779,000	1,974,661,000	3,003,819,000	3,096,469,000	3,358,152,000	1,638,702,867	1,620,356,420	1,920,935,680	2,218,487,075.00	2,697,006,291.00	80.65	82.06	63.95	71.65	80.31	2,692,976,000	2,019,097,667
- Belanja Modal	158,640,000	113,075,000	291,284,000	0	24,071,000	139,334,500	97,375,000	275,150,000		0	87.83	86.12	94.46	0.00	0.00	117,414,000	127,964,875

**RENSTRA BAPPELITBANGDA KAB. SIDENRENG RAPPANG 2018-2023**

### 2.3 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang

Secara umum, pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang dalam lima tahun terakhir menunjukkan intensitas pelaksanaan tugas yang semakin meningkat. Hal ini selain menjadi nilai tambah tersendiri bagi Bappelitbangda namun jika tidak dikelola dengan baik akan menyebabkan semakin bertambahnya beban kerja SDM yang ada. Tantangan yang masih dihadapi Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut :

1. Belum maksimalnya partisipasi dan peran masyarakat pemangku kepentingan dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan;
2. Belum sinkronnya pelaksanaan mekanisme penjaringan aspirasi masyarakat dan pemangku kepentingan dalam pembangunan yang dilaksanakan melalui Musrenbang dengan pelaksanaan penjaringan aspirasi masyarakat oleh pihak legislatif;
3. Terbatasnya jumlah maupun kemampuan SDM Perencana yang dimiliki Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang baik dikarenakan promosi ke SKPD lain dan belum maksimalnya pengkaderan SDM di unit Bappelitbangda;
4. Adanya berbagai Regulasi Peraturan Perundangan yang berkaitan dengan pelaksanaan tupoksi Perencanaan Pembangunan Daerah;
5. Masih kuatnya peran legislatif dalam mewarnai arah kebijakan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Sidenreng Rappang;
6. Belum optimalnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam mendukung proses perencanaan pembangunan;
7. Semakin meningkatnya penegakan hukum disegala bidang pembangunan;
8. Perkembangan teknologi dan informasi yang dapat meningkatkan kinerja aparatur
9. Tuntutan masyarakat terhadap perencanaan pembangunan yang transparan, partisipatif dan akuntabel;

Disamping tantangan tersebut diatas, masih terdapat peluang yang diharapkan mampu mendukung pelaksanaan tugas Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang. Adapun beberapa **peluang** dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Kesempatan dan peluang kerjasama dengan berbagai pihak baik terkait;
2. Diterapkannya Permendagri 86 Tahun 2017 dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah dan tahunan di Kabupaten Sidenreng Rappang diharapkan mampu meningkatkan sinergitas antar dokumen yang disusun;
3. Adanya sarana prasarana yang memadai dan komitmen Kepala Daerah dalam mendukung meningkatkan pelaksanaan tupoksi Bappelitbangda;
4. Ditetapkannya regulasi terkait Aparatur Sipil Daerah dan regulasi yang mengatur kinerja aparatur diharapkan mampu meningkatkan dan memaksimalkan tupoksi Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang;
5. Penyusunan rencana pembangunan dengan pendekatan penelitian dan pengembangan mendapat dukungan prioritas;
6. Telah dilaksanakannya audit kinerja instansi pemerintah daerah dan penilaian organisasi pemerintah berdasarkan kinerja;

## BAB III

### PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BAPPELITBANGDA KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

#### **3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI BAPPELITBANGDA KAB. SIDRAP**

Selama periode 2014-2018, Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya telah diupayakan secara optimal. Namun demikian, upaya tersebut masih menyisakan persoalan yang belum sepenuhnya sesuai dengan harapan, antara lain belum sepenuhnya selaras antara rencana pembangunan dengan pelaksanaannya baik pusat maupun daerah. Kemudian terkait dengan munculnya berbagai masalah baru dan mendesak, seperti penanganan bencana alam, penanggulangan kemiskinan, penanganan terhadap dampak pemanasan global, dan antisipasi terhadap fluktuasi harga bahan bakar minyak. Berkaitan dengan isu-isu tersebut, maka Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang dituntut untuk antisipatif dan proaktif sehingga pencapaian tujuan pembangunan daerah tetap terjamin.

Dalam pelaksanaan peran Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai penyusun strategi, dan urusan perencanaan (*think tank*), optimalisasi sumber daya manusia yang ada perlu terus ditingkatkan secara solid dan terintegrasi agar dapat meningkatkan kualitas hasil analisa, telaahan, dan kajian kebijakan pembangunan untuk membantu perumusan kebijakan pembangunan nasional yang tepat, terarah dan dapat dilaksanakan. Peningkatan kualitas hasil analisa/telaahan/kajian sangat penting dilakukan karena untuk meningkatkan ragam, kualitas dan pemanfaatan data/informasi yang optimal. Selain itu, dilakukan upaya perbaikan secara berkelanjutan untuk mencapai keselarasan antara perencanaan dan penganggaran, yang ditunjukkan dengan semakin mendekatnya antara sasaran dalam dokumen perencanaan dengan penganggaran. Namun demikian, keselarasan tersebut masih belum sepenuhnya sesuai harapan karena terbatasnya instrumen pengendalian dan pengawasan pembangunan. Masih terdapat ketidakselarasan antara rencana pembangunan, penganggaran dan pelaksanaan yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Berdasarkan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023, permasalahan Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang dapat diidentifikasi sebagai berikut :

**a. Belum terwujudnya pemerintahan yang bersih, melayani dan akuntabel**

Di Kabupaten Sidenreng Rappang terdapat beberapa hal yang harus dijaga dan diawasi pelaksanaannya untuk mencapai efektifitas jalannya pemerintahan seperti peningkatan pelaksanaan dan pengawasan pemerintah yang bersih dan bebas KKN. Berbagai penertiban administrasi maupun pengawasan penggunaan keuangan daerah akan menjadi basis utama dalam meminimalisir kasus tindak pidana penyimpangan penggunaan anggaran baik secara teknis maupun administrasi.

Salah satu penyebab belum terwujudnya aparatur yang melayani adalah kurangnya pemahaman aparatur sebagai pelayan masyarakat sehingga kurang peduli terhadap pelayanan yang diberikan bagi masyarakat. Penerapan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), juga dirasakan belum maksimal dikarenakan adanya beberapa perangkat daerah yang memiliki besaran yang lebih dibandingkan dengan perangkat daerah yang lain sementara alat ukur penghitungan hanya didasarkan pada tingkat kehadiran ASN. Dari sisi akuntabilitas, ukuran kinerja pegawai kurang jelas, baik dalam dokumen perencanaan maupun anggaran. Paradigma bahwa berkinerja adalah kalau sudah menghabiskan uang, sudah melaksanakan kegiatan, sudah menghasilkan produk masih melekat. Hal ini terlihat dari penggunaan indikator 'terlaksananya', masih banyak digunakan sebagai keluaran (output) suatu kegiatan.

**b. Belum optimalnya kelitbangan dan pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian Dan Pengembangan Di Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa hasil kelitbangan pemerintahan dalam negeri di Kementerian Dalam Negeri dan pemerintahan daerah menjadi bahan masukan perumusan kebijakan dan pengembangan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri. Dalam kenyataannya di Kabupaten Sidenreng Rappang dirasakan masih minimnya hasil kelitbangan yang dihasilkan maupun diterapkan.

### c. Inovasi daerah

Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, Inovasi Daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam mewujudkan peningkatan Pelayanan Publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing Daerah. Dalam kurun waktu tahun 2018-2023 direncanakan perangkat daerah akan difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah. Dan diharapkan pada tahun 2023 yang akan datang, seluruh perangkat daerah sudah difasilitasi dan masing-masing telah memiliki minimal satu inovasi setiap perangkat daerah. Permasalahan-permasalahan di atas dipicu oleh beberapa akar masalah yang bisa dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang**

No	Masalah Pokok	Masalahan	Akar Masalah
	Target mewujudkan pemerintahan yang bersih, melayani dan akuntabel belum sepenuhnya terwujud	Belum terwujudnya pemerintahan yang bersih, melayani dan akuntabel	1. Perencanaan penganggaran yang belum efektif 2. Masih rendahnya pemenuhan target-target perencanaan
	Rendahnya nilai SAKIP	Belum terwujudnya sinkronisasi antar dokumen perencanaan	Penyusunan dokumen perencanaan belum sepenuhnya mengacu pada pedoman

*Sumber : RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang 2018-2023*

*Identifikasi permasalahan Berdsarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah*

### **3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya perlu memperhatikan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Sidrap yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023. Hal ini dilakukan agar penyusunan rumusan kegiatan dalam rencana program startegis tersebut sesuai dengan arah

**RENSTRA KAB. SIDENRENG RAPPANG 2018-2023**

kebijakan pembangunan daerah jangka menengah 2018-2023.

Visi Pembangunan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018–2023 adalah:

**“ Terwujudnya Kabupaten Sidenreng Rappang Sebagai Daerah Agribisnis Yang Maju Dengan Masyarakat Religius, Aman, Adil Dan Sejahtera “**

Rumusan visi tersebut mencakup lima pokok visi yakni “Sidenreng Rappang Daerah Agribisnis yang Maju”, dengan masyarakat yang Religius, Aman, Adil dan Sejahtera. Kelima pokok visi tersebut, yang menjadi fokus gerakan pembangunan bagi semua unsur untuk mewujudkan kualitas hidup masyarakat yang lebih baik. Selanjutnya dijabarkan pemaknaannya sesuai dengan “Sidenreng Rappang” yang dicita-citakan dan diharapkan kedepan, sebagai berikut :

Pernyataan Visi, Pokok Visi dan Penjelasan Visi

Visi	Pokok-pokok visi	Penjelasan Visi
<b>Terwujudnya Kabupaten Sidenreng Rappang Sebagai Daerah Agribisnis yang Maju Dengan Masyarakat Religius, Aman, Adil dan Sejahtera</b>	Agribisnis yang maju	Pengembangan daerah yang berbasis usaha pertanian terpadu, modern, dan berkelanjutan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sidenreng Rappang.
	Religius	Masyarakat Sidenreng Rappang adalah insan yang bertaqwa, berperilaku taat kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki karakter teguh terhadap nilai-nilai agama, bersikap toleran dan menjalin kerukunan hidup dengan pemeluk agama lain, serta kepekaan sosial yang tinggi.
	Aman	Terwujudnya kehidupan sosial masyarakat Sidenreng Rappang yang tenteram dan kondusif yang ditandai dengan menurunnya angka kriminalitas.
	Adil	Pembangunan di Kabupaten Sidenreng Rappang tanpa diskriminasi yang ditandai dengan adanya pemberian kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan sehingga terwujud pemerataan pembangunan yang berkeadilan.
	Sejahtera	Peningkatan kualitas hidup masyarakat Sidenreng Rappang

		yang ditandai dengan meningkatnya IPM, pendapatan masyarakat, menurunnya angka kemiskinan dan ketimpangan serta terpenuhinya kebutuhan hidup masyarakat, baik material maupun non material.
--	--	---

## Misi

Misi berarti serangkaian tujuan terukur dan terstruktur dalam upaya mewujudkan visi. Untuk mewujudkan visi tersebut maka upaya yang hendak dijalankan dinyatakan dalam rumusan misi sebagai berikut:

1. Memajukan dan meningkatkan kinerja pelayanan kesehatan dan pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas hidup masyarakat.
2. Memajukan usaha agribisnis, UMKM dan industri pengolahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Mengembangkan kerjasama investasi daerah dan penyediaan lapangan kerja baru.
4. Mewujudkan pembangunan infrastruktur wilayah yang merata dan berwawasan lingkungan.
5. Mengoptimalkan kinerja, kualitas dan profesionalitas birokrasi pemerintah daerah dalam pelayanan publik melalui penerapan good governance dan electronic governance.
6. Mengembangkan dan memajukan kawasan pedesaan melalui penerapan desa cerdas, sehat dan mandiri.
7. Memajukan dan menciptakan kondisi kehidupan beragama serta meningkatkan kualitas budaya lokal sebagai basis nilai dalam menciptakan kehidupan sosial kemasyarakatan yang kondusif.

Rumusan misi tersebut, selanjutnya dirumuskan keterkaitannya dengan setiap pokok visi, dengan maksud untuk menunjukkan langkah-langkah nyata yang hendak dilakukan untuk mencapai impian dan kondisi ideal yang dikehendaki lima tahun ke depan, selengkapnya ditunjukkan pada tabel berikut ini.

Keterkaitan Rumusan Misi dengan Pokok Visi

No.	Misi	Penjelasan Misi	Pokok Visi
1.	Memajukan dan meningkatkan kinerja pelayanan kesehatan dan pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas hidup masyarakat	Meningkatkan SDM dan akses kualitas pelayanan serta penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan yang terjangkau bagi seluruh masyarakat	Adil dan Sejahtera
2.	Memajukan usaha agribisnis, UMKM dan industri pengolahan untuk meningkatkan kesejahteraan	Mengembangkan potensi pertanian dan daya saing produk yang ditunjang oleh penguatan kelembagaan dan	Agribisnis Yang Maju dan Sejahtera

No.	Misi	Penjelasan Misi	Pokok Visi
	masyarakat	ketersediaan sarana dan prasarana	
3.	Mengembangkan kerjasama investasi daerah dan penyediaan lapangan kerja baru	Membangun kerjasama investasi dan usaha melalui peningkatan daya saing dan kualitas SDM dan produk unggulan daerah	Agribisnis Yang Maju dan Sejahtera
4.	Mewujudkan pembangunan infrastruktur wilayah yang merata dan berwawasan lingkungan	Meningkatkan konektivitas dan pemerataan infrastruktur dasar.	Agribisnis Yang Maju, Adil, Sejahtera
5.	Mengoptimalkan kinerja, kualitas dan profesionalitas birokrasi pemerintah daerah dalam pelayanan publik melalui penerapan <i>good governance</i> dan <i>electronic governance</i> .	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui peningkatan profesionalisme, penataan kelembagaan, dan peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintahan yang inovatif dalam mewujudkan pelayanan public yang responsif	Agribisnis Yang Maju, Adil, Sejahtera
6.	Mengembangkan dan memajukan kawasan pedesaan melalui konsep desa cerdas ( <i>smart village</i> ), sehat dan mandiri.	Menciptakan kemandirian desa melalui pengembangan Bumdes sesuai potensi desa yang didukung ketersediaan sarana dan prasarana serta aparat desa yang profesional, kreatif dan inovatif.	Agribisnis Yang Maju, Adil, Sejahtera
7.	Memajukan dan menciptakan kondisi kehidupan beragama serta meningkatkan kualitas budaya lokal sebagai basis nilai dalam menciptakan kehidupan sosial kemasyarakatan yang kondusif.	Meningkatkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai keagamaan dan pelestarian seni budaya untuk menciptakan tatanan kehidupan yang religius, aman, dan kondusif.	Religius, Aman

Dari 7 (tujuh) misi sesuai dengan uraian tugas pokok dan fungsi bappelitbangda ada pada misi 5 yaitu Mengoptimalkan kinerja, kualitas dan professional birokrasi pemerintahan daerah dalam pelayanan public melalui penerapan *good governance* dan *electronic governance*.

### 3.3 TELAAHAN RENSTRA KEMENTRIAN/LEMBAGA DAN RENSTRA KABUPATEN

pada misi 5 Mengoptimalkan kinerja, kualitas dan professional birokrasi pemerintahan daerah dalam pelayanan public melalui penerapan good governance dan electronic governance pada sasaran 5.1 yaitu meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dengan indicator meningkatnya nilai saki kabupaten dan target sampai akhir masa jabatan bupati dan wakil bupati yaitu predikat B.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, terdapat 5 (lima) tujuan pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan nasional, yaitu:

- a. untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
- b. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, serta antara pusat dan daerah;
- c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
- d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
- e. menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Melalui amanat tersebut, *review* Rencana Strategis Kementerian PPN/Bappenas dan Rencana Strategis Bappelitbangda Kabupaten/kota (yang masih berlaku) dalam perumusan isu dan program startegis Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang perlu dianalisis guna menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas pencapaian sasaran sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan masing-masing.

### **3.3.1. Review Rencana Strategis Kementerian PPN/Bappenas**

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai unsur pemerintahan, Kementerian PPN/Bappenas memiliki peran penting dalam perencanaan pembangunan nasional, yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2015-2019 yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019. Renstra Kementerian PPN/ Bappenas ditetapkan dengan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2015-2019.

Kementerian PPN/Bappenas berperan dalam menjaga keberlangsungan system perencanaan pembangunan nasional dan mensinergikan perencanaan ditingkat pusat dan

daerah dalam mensinkronkan mensinergikan pencapaian target pembangunan nasional.

Kementerian PPN/Bappenas dalam pelaksanaan tugas untuk kurun waktu 2015-2019 memiliki visi yaitu, “Menjadi Lembaga Perencanaan Pembangunan Nasional yang Berkualitas, Sinergi dan Kredibel”. Guna mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 3 (tiga) misi yaitu:

1. merumuskan dan menetapkan kebijakan perencanaan, penganggaran, regulasi, dan kelembagaan dalam pembangunan nasional yang selaras (antardaerah, antar ruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah, maupun antara pusat dan daerah);
2. melakukan pengendalian pelaksanaan perencanaan terhadap program dan kegiatan untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Daerah sesuai dengan strategi dan kebijakan pembangunan nasional; dan
3. melaksanakan tata kelola kelembagaan pemerintahan yang baik dan bersih di Kementerian PPN/Bappenas.

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi di atas, Kementerian PPN/Bappenas menetapkan 2 (dua) tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan, sebagai berikut:

1. mewujudkan perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis, dan kredibel; dan
2. mewujudkan tata kelola kelembagaan pemerintahan yang baik dan bersih di Kementerian PPN/Bappenas.

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi di atas, Kementerian PPN/Bappenas menetapkan 2 (dua) sasaran yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan, sebagai berikut:

1. Sasaran strategis dari tujuan pertama “terwujudnya perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis, dan kredibel”, yaitu terlaksananya rencana pembangunan nasional yang diukur dari:
  - a. % keselarasan rencana pembangunan nasional dengan rencana kerja K/L dan Daerah;
  - b. Rancangan Perpres RKP; dan
  - c. % rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian yang ditindaklanjuti K/L;

2. Sasaran strategis dari tujuan kedua “terwujudnya manajemen tata kelola kelembagaan pemerintahan yang baik dan bersih di Kementerian PPN/Bappenas”, yaitu meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan di Kementerian PPN/Bappenas yang diukur dari Tingkat kualitas tata kelola pemerintahan Kementerian PPN/Bappenas.

Secara posisi capaian kinerja Renstra Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang terhadap sasaran Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2015-2019 adalah sama. Hal ini disebabkan karena capaian kinerja yang telah dicapai dalam pelaksanaan Renstra Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang dan Renstra Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan saling mendukung keseluruhan tercapainya sasaran Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2015-2019.

### **3.3.3. Review Rencana Strategis Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang**

Dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan Bappelitbangda Kabupaten/Kota se Kabupaten Sidenreng Rappang, diperlukan suatu rencana pembangunan yang berkualitas dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang ada di daerah. Salah satu upaya menjamin tercapainya keberhasilan pembangunan tersebut, Bappelitbangda Kabupaten/Kota di Kabupaten Sidenreng Rappang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai lembaga perencanaan pembangunan di daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, sebagian besar telah memiliki fokus sasaran yang sama, yaitu :

1. Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan;
2. Meningkatnya ketersediaan dan kualitas hasil penelitian dan pengembangan;
3. Meningkatnya ketersediaan data dan informasi yang akurat;
4. Meningkatnya pengendalian pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang;
5. Meningkatnya kapasitas SDM aparatur.

## **3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS.**

Review Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2005-2023 merupakan pedoman dalam penyelenggaraan penataan ruang untuk menjaga pelaksanaan pembangunan agar tetap sesuai dengan kaidah-kaidah

pembangunan berkelanjutan yang mampu mewujudkan ruang yang produktif dan berdaya saing.

Rencana struktur Ruang wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang digambarkan dalam bentuk (1) Pusat-Pusat Kegiatan; (2) Sistem Jaringan Prasarana Utama; dan (3) Sistem Jaringan Prasarana Lainnya.

Dalam rencana struktur ruang Pembagian pusat-pusat kegiatan di Kabupaten Sidenreng Rappang yang terdiri atas : 1. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yaitu Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan, 2. Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp) yaitu kawasan perkotaan yang dipromosikan untuk dikemudian hari menjadi PKL, 3. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) yaitu Kawasan Perkotaan yang berfungsi melayani kegiatan skala kecamatan atau desa dan 4. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) yaitu Kawasan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa. PKL di tetapkan di Kawasan Perkotaan Pangkajene Kecamatan Maritengngae yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan, pusat pelayanan jasa, pendidikan, dan pusat distribusi hasil perindustrian, pariwisata, permukiman dan transportasi. Sedangkan PKLp yang merupakan pusat-pusat kegiatan yang mendukung PKL di tetapkan di Kawasan Perkotaan Tanru Tedong Kecamatan Dua Pitue untuk wilayah timur, Kawasan Perkotaan Rappang Kecamatan Panca Rijang di wilayah utara dan Kawasan Perkotaan Lawawoi Kecamatan Watang Pulu di wilayah barat. PPK ditetapkan di Kawasan Perkotaan Lancirang Kecamatan Pitu Riawa, Kawasan Perkotaan Empagae Kecamatan Watang Sidenreng dan Kawasan Perkotaan Amparita Kecamatan Tellu Limpoe. PPL ditetapkan di Kecamatan Baranti, Kecamatan Kulo, Kecamatan Pitu Riase dan Kecamatan Panca Lautang. Untuk lebih jelas pusat-pusat kegiatan dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.1 Pusat-Pusat Kegiatan di Kabupaten Sidenreng Rappang

	<b>PKL</b>	<b>PKLp</b>	<b>PPK</b>	
<b>1</b>	Kawasan Perkotaan Pangkajene	Kawasan Perkotaan Tanru Tedong	Kawasan Perkotaan Lancirang	<b>PPL Kecamatan Baranti</b>
<b>2</b>		Kawasan Perkotaan Rappang	Kawasan Perkotaan Empagae	PPL Kecamatan Kulo
<b>3</b>		Kawasan Perkotaan	Kawasan Perkotaan	PPL Kecamatan Pitu

	Lawawoi	Amparita	Riase
4			PPL Kecamatan Panca Lautang

Sumber : RTRW Kabupaten Sidrap

Untuk sistem Jaringan Prasarana Utama pada rencana struktur Ruang Kabupaten Sidenreng Rappang di bagi atas sistem jaringan jalan dan sistem jaringan perkeretaapian. Untuk sistem jaringan jalan, salah satu Alternatif adalah rencana pembangunan jalan Lingkar untuk dikembangkan dengan pertimbangan;

- Kemudahan aksesibilitas ke arah Parepare, dan ke pusat kota Pangkajene.
- Lahan rencana jalan, tidak banyak kena pembebasan bangunan.
- Biaya pembangunan lebih kecil dibanding alternatif lainnya.
- Sesuai dengan Perkembangan Wilayah perkotaan di Kabupaten Sidenreng Rappang untuk pengembangan kota ke arah tersebut.

Pembangunan jalan lingkar diharapkan akses pencapaian mudah terhadap pengembangan kota-kota di Kabupaten Sidenreng Rappang nantinya, nyaman bagi pengendara kendaraan bermotor dan pejalan kaki, disamping itu, jalan lingkar diharapkan dapat mengurangi kepadatan pada pusat kota di Pangkajene serta mempercepat pertumbuhan sub-sub pusat kawasan.

Diharapkan keberadaan jalan lingkar dapat memudahkan aksesibilitas masyarakat, memudahkan pengangkutan hasil pertanian, perdagangan dan sarana transportasi lainnya guna memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat. Selain itu, mempercepat perkembangan kawasan perkotaan lain di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang yang berdampak pada terciptanya lapangan kerja baru dibidang perdagangan, property dan usaha lainnya.

Berdasarkan survey lapangan rencana lokasi pembangunan jalan lingkar (arah kota Parepare membelok melewati kecamatan Watang Pulu – MaritengngaE dan Watang Sidenreng, dengan panjang kurang lebih 10,6 Km).

Selain itu, diperlukannya pengembangan jaringan jalan lokal terutama jaringan penghubung antar ibukota kecamatan untuk mempermudah transportasi komoditas berdasarkan fungsi-fungsi kawasan yang direncanakan, serta perbaikan jaringan jalan yang kondisi rusak di kawasan perdesaan.

Rencana Pengembangan Jalur Kereta Api masih berkembang secara terbatas dalam melayani angkutan umum secara massal. Moda angkutan kereta api masih memberikan kontribusi sangat rendah dibandingkan dengan pelayanan dari moda angkutan umum lain terutama darat. Peningkatan dan pengembangan kereta api sangat dibutuhkan untuk menunjang pergerakan penumpang dan barang. berdasarkan arahan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Sulawesi Selatan, di Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu rencana jalur kereta api lintas Sulawesi Barat - Makassar – Sulawesi Tengah yang melintasi Kabupaten Sidenreng Rappang di Kecamatan Watang Pulu – Maritengngae – Watang Sidenreng – Dua Pitue.

Sistem Jaringan Prasarana Lainnya dalam rencana Struktur Ruang antara lain sistem jaringan energi yang lebih di prioritaskan dengan pengembangan energi listrik dengan memanfaatkan energi terbarukan untuk mendukung ketersediaan energi listrik pada daerah-daerah terpencil dan terisolir di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang. Untuk jaringan sumber daya air rencana pengembangan kedepannya lebih diprioritaskan pada pembangunan jaringan irigasi, embung-embung, dan bendung dalam hal ini bendung Boya dan Torere untuk mendukung peningkatan produksi pertanian di Kabupaten Sidenreng Rappang.

**a. Struktur Ruang saat ini**

Struktur ruang Kabupaten Sidenreng Rappang saat ini dapat tergambarkan melalui pusat-pusat kegiatan dimana Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang ditetapkan pada kawasan perkotaan Pangkajene sebagai pusat Pemerintahan, pusat pelayanan jasa, Pendidikan, Pusat dan Distribusi hasil Perindustrian, Pariwisata, Permukiman dan Transportasi. Pengembangan Kawasan perkantoran dan permukiman yang bergeser kearah barat sejalan dengan arahan pengembangan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang yang ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp) yaitu Kawasan Perkotaan Lawawoi/Uluale di Kecamatan Watang Pulu, di mana pada wilayah ini juga akan dikembangkan Kawasan Industri Mattirotasi.



Perkotaan Tanru Tedong Kecamatan Dua Pitue, Terminal Penumpang Tipe C di Kawasan Perkotaan Rappang Kecamatan Panca Rijang dan Terminal Penumpang Tipe C di Kawasan Perkotaan Amparita Kecamatan Tellu Limpoe.

### 3.5. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kajian ini dimaksudkan untuk mengukur kemampuan suatu ekosistem untuk mendukung satu/rangkaian aktivitas dan ambang batas kemampuannya berdasarkan kondisi yang ada. Kepentingan kajian ini terutama adalah untuk menentukan apakah intensitas pembangunan masih dapat dikembangkan atau ditambahkan. Dalam menentukan daya dukung kawasan perlu melibatkan banyak aspek, karena sangat bersifat kompleks yang melibatkan banyak faktor dalam menggambarkan interaksi antara kegiatan dengan ekosistem. Misalnya intensitas penyebaran dalam ruang dan waktu serta tujuan. Dengan kata lain dalam penentuan daya dukung suatu kawasan harus mencakup aspek ekologi, ekonomi dan sosial.

Pengertian Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Menurut UU Nomor 23 Tahun 1997. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya. Penentuan daya dukung lingkungan dapat dijadikan sebagai patokan besarnya kemampuan suatu wilayah dengan kondisi lingkungan tertentu dapat mendukung kegiatan atau aktivitas manusia. Kebijakan pembangunan yang didasarkan dengan pertimbangan daya dukung lingkungan dapat menghasilkan kebijakan yang lebih ramah terhadap lingkungan sehingga kerusakan lingkungan dapat diminimalkan.

Banyak metode yang telah dikembangkan dalam menentukan daya dukung lingkungan suatu wilayah. Sampai saat ini metode yang kerap digunakan yaitu metode penentuan daya dukung lingkungan yang berbasis pada potensi lingkungan seperti kapasitas bioekologi, kapasitas lahan, air, dan udara dalam menyerap karbondioksida. Penentuan daya dukung berbasis potensi terkadang kurang dapat menggambarkan kondisi daya dukung secara komprehensif dan kurang dapat menggambarkan data secara spasial

kewilayahan. Hasil penentuan daya dukung lingkungan yang berbasis potensi ini

terkadang kurang dapat dimanfaatkan secara tepat guna dalam penentuan kebijakan pembangunan di suatu daerah pada wilayah tertentu. Hal ini terjadi karena penentuan daya dukung berbasis potensi hanya menggambarkan kondisi kapasitas lingkungan berbasis wilayah administrasi saja.

Salah satu metode yang dapat digunakan untuk menjawab kelemahan metode daya dukung berbasis potensi yaitu dengan berbasis pada jasa ekosistem. Penilaian daya dukung lingkungan berbasis jasa ekosistem dilakukan dengan mendasarkan pada manfaat yang dapat dihasilkan dari suatu ekosistem. Pendekatan nilai jasa ekosistem dalam perhitungan daya dukung lingkungan didasarkan pada fungsi dari sumberdaya alam dan lingkungan yaitu berbentuk barang (goods) dan pelayanan (services). Produk berupa barang yang dinilai berupa hasil langsung dari sumberdaya alam dan lingkungan seperti kayu, bahan tambang, minyak, gas, pangan, dan sebagainya. Sedangkan, produk jasa yang dinilai berupa hasil tidak langsung atau disebut pula jasa lingkungan (jasa ekosistem) berupa fungsi lingkungan seperti tata air, iklim, air bersih, biodiversitas, keindahan, kesejukan, dan lain sebagainya. Pendekatan nilai jasa ekosistem yang digunakan dalam perhitungan daya dukung lingkungan dapat dikategorikan dalam empat aspek yaitu: Jasa penyediaan (provisioning); Jasa pengaturan (regulating); Jasa budaya (cultural); Jasa pendukung (supporting).

Konsep perhitungan daya dukung lingkungan dengan pendekatan nilai jasa ekosistem dihitung dengan mempertimbangkan dari kondisi penggunaan atau tutupan lahan. Penggunaan atau tutupan lahan inilah yang dipertimbangkan sebagai aspek penilaian jasa ekosistem untuk berbagai aspek perhitungan daya dukung. Asumsi yang digunakan dimana setiap penggunaan lahan memiliki nilai kemampuan tersendiri dalam mendukung berbagai kebutuhan hidup manusia. Nilai kemampuan suatu sumberdaya alam dan lingkungan ditampilkan dalam bentuk nilai indeks jasa ekosistem dengan rentang nilai 0–1, dimana semakin mendekati 1 (satu), semakin baik fungsi wilayah dalam menyediakan jasa lingkungan.

Penilaian daya dukung lingkungan berbasis jasa ekosistem secara gamblang dapat memperlihatkan kondisi spasial nilai manfaat dari tiap ruang pada suatu wilayah. Sebaran nilai manfaat dari setiap ruang dapat tergambar dengan jelas sehingga dalam penentuan arahan kebijakan pembangunan dapat langsung dioverlaykan untuk mengetahui kecocokan suatu ruang untuk suatu peruntukan

lahan. Disamping itu, penilaian jasa ekosistem ini juga menghasilkan nilai manfaat dari suatu ruang baik secara langsung dan tidak langsung yang dapat digunakan dalam penentuan kebijakan pembangunan suatu wilayah. Penentuan kebijakan pembangunan dengan melihat nilai manfaat suatu ruang secara komprehensif dapat menghasilkan kebijakan yang lebih tepat guna, efektif, dan efisien sehingga pada akhirnya kebijakan pembangunan tidak hanya berkiblat pada nilai ekonomis saja, tetapi juga aspek lingkungan dan sosial kemasyarakatan juga ikut diperhatikan.

Kemampuan lahan adalah penilaian lahan secara sistematis berdasarkan atas sifat-sifat yang merupakan potensi dan penghambat dalam penggunaannya secara lestari. Kelas kemampuan lahan terbagi atas VIII kelas. Dari kelas I s.d. IV dapat digunakan untuk pertanian, sedangkan dari kelas V s.d. VII untuk padang rumput, kelas VIII sebaiknya secara alami sebagai hutan lindung. Masing-masing kelas dibagi lagi menjadi subkelas yaitu subkelas erosi, subkelas genangan air, subkelas solum (penghambat perakaran) dan subkelas iklim. Subkelas dapat diuraikan lagi menjadi beberapa unit. Adapun kriteria penggunaan lahan yang diperkenankan pada setiap kelas kemampuan lahan diperlihatkan pada tabel dibawah ini:

Tabel II.15 Kriteria Penggunaan Lahan Untuk Setiap Kemampuan Lahan

No.	Kemampuan lahan	Penggunaan lahan yang diperkenankan
1	I	Semua jenis penggunaan lahan
2	II	Semua jenis penggunaan lahan kecuali Psi
3	III	Semua jenis penggunaan lahan kecuali Psi dan Pi (hanya Psd)
4	IV	Pt, semua jenis penggembalaan, semua jenis hutan
5	V	Semua jenis penggembalaan (Pgi, Pgsd, Pgt), semua jenis hutan
6	VI	Pgsd, Pgt, semua jenis hutan
7	VII	Pgt, hutan
8	VIII	Cagar alam dan hutan lindung

Sumber: Klingebiel dan Montgomery (1961, *diringkas*) dan Fenton (2014)

Keterangan: Psi: Pertanian sangat intensif; Pi: Pertanian intensif; Psd: pertanian intensitas sedang; Pt: Pertanian terbatas; Pgi: penggembalaan intensif; Pgsd: penggembalaan sedang; Pgt: Penggembalaan terbatas.

Penjelasan kelas kemampuan lahan sebagai berikut: Kelas I, tanah pada kelas ini memiliki sedikit faktor pembatas dan memiliki resiko kerusakan yang kecil. Jenis tanah pada kelas ini sangat baik dan dapat diusahakan untuk segala jenis pertanian. Tanah ini umumnya relatif datar, bahaya erosi kecil, solum tanah dalam, drainase baik, mudah diolah, penahan air yang baik dan responsif terhadap pemupukan.

Kelas II, tanah pada kelas ini mempunyai sedikit faktor pembatas yang dapat

mengurangi pilihan penggunaannya atau membutuhkan tindakan konservasi yang sedang. Oleh sebab itu tanah pada kelas ini membutuhkan pengelolaan tanah yang cukup hati-hati meliputi tindakan konservasi, menghindari kerusakan dan memperbaiki hubungan air-udara dalam tanah bila ditanami faktor pembatas dalam kelas ini dapat merupakan satu atau kombinasi dari faktor-faktor lereng landai, kepekaan erosi sedang dan struktur tanah yang kurang baik. Adanya faktor-faktor ini tentu saja memerlukan perhatian yang agak serius jika kita ingin mengusahakan tanah, seperti pengolahan tanah secara kontur, strip cropping, pergiliran tanaman, pemupukan dan pengapuran, dan pembuatan saluran – saluran air.

Kelas III, tanah pada kelas ini mempunyai lebih banyak faktor pembatas daripada tanah pada kelas II, dan apabila digunakan untuk usaha pertanian akan memerlukan tindakan konservasi yang serius, yang umumnya lebih sulit baik dalam pelaksanaan maupun pemeliharannya. Faktor – faktor pembatas pada lahan kelas ini dapat berupa lereng yang agak miring, cukup peka terhadap erosi, drainase jelek, permeabilitas tanah sangat lambat, solum dangkal, kapasitas menahan air rendah, kesuburan dan produk aktifitas tanah rendah dan sulit untuk diperbaiki.

Kelas IV, tanah pada kelas ini merupakan faktor pembatas yang lebih besar dari pada kelas III, sehingga jenis penggunaan / jenis tanaman yang diusahakan juga sangat terbatas. Tanah pada kelas ini terletak pada lereng yang cukup curam (15% - 30%), sehingga sangat peka terhadap erosi, drainase nya jelek, solumnya dangkal, dan kapasitas menahan air rendah.

Kelas V, tanah pada kelas ini terletak pada tempat yang datar/ agak cekung, selalu basah / tergenang air, atau terlalu banyak batu di atas permukaan tanah. Karena itu tanah pada kelas ini tidak sesuai untuk usaha pertanian tanaman semusim, namun lebih sesuai untuk ditanami dengan vegetasi permanen seperti tanaman makanan ternak/ dihutankan.

Kelas VI, tanah pada kelas ini terletak pada daerah yang mempunyai lereng yang cukup curam, sehingga mudah ter-erosi/ telah mengalami erosi yang sangat berat/ mempunyai solum yang sangat dangkal. Tanah pada kelas ini tidak sesuai di jadikan lahan pertanian namun lebih sesuai untuk vegetasi permanen.

Kelas VII, tanah pada kelas ini terletak pada lereng yang cukup curang, telah tererosi berat, solum sangat dangkal dan berbatu. Karena itu tanah ini hanya cocok untuk ditanami dengan vegetasi permanen.

Kelas VIII, tanah pada kelas ini terletak pada lereng yang sangat curam, permukaan sangat kasar, tertutup batuan lepas/ batuan singkapan/ tanah pasir pantai. Karena itu tanah pada kelas ini dibiarkan pada keadaan alami dibawah vegetasi alami (cagar alam, hutan lindung, atau tempat rekreasi).

Tabel II.16 Kelas Kemampuan Lahan di Kabupaten Sidenreng Rappang

<b>Kelas</b>	<b>Luas (Ha)</b>	<b>Persentase (%)</b>
II	15.001,58	8,68
IV	25.907,20	14,99
V	59.236,09	34,27
VI	72.717,66	42,07

Berdasarkan kriteria tersebut dilakukan analisis kemampuan lahan di Kabupaten Sidenreng Rappang. Hasilnya sebesar 42,07% luas lahan kelas VI, 32,27% luas lahan kelas V, 14,99% luas lahan kelas IV, dan 8,68 % luas lahan kelas II. Hasil ini menunjukkan bahwa sebagian besar lahan di Kabupaten Sidenreng Rappang lebih sesuai untuk vegetasi permanen, terletak pada lereng yang cukup curam, sehingga sangat peka terhadap erosi, drainasenya jelek, solumnya dangkal, dan kapasitas menahan air rendah, penggembalaan terbatas dan semua jenis hutan, selain itu juga didominasi untuk kegiatan pertanian terbatas, serta sangat sedikit yang dapat dimanfaatkan untuk pertanian intensif. Berdasarkan kriteria kuantitatif kemampuan lahan dan factor pembatas, lahan di Kabupaten Sidenreng Rappang umumnya terlalu banyak batu di atas permukaan tanah dan cenderung sering terjadi banjir serta erosi sedang. Selain itu kondisi drainase lahan sangat buruk sehingga sering tergenang air. Terletak pada lereng yang agak curam, ancaman erosi berat. Hanya cocok untuk padang rumput, hutan produksi terbatas tanpa adanya perlindungan. Sebaiknya dibiarkan secara alami. Oleh sebab itu tanah pada kelas ini membutuhkan pengelolaan tanah yang cukup hati-hati meliputi tindakan konservasi, menghindari kerusakan dan memperbaiki hubungan airudara dalam tanah bila ditanami faktor pembatas dalam kelas ini dapat merupakan satu atau kombinasi dari faktor-faktor lereng landai, kepekaan erosi sedang dan struktur tanah yang kurang baik. Adanya faktor-faktor ini tentu saja memerlukan perhatian yang agak serius jika kita ingin mengusahakan tanah, seperti pengolahan tanah

secara kontur, strip cropping, pergiliran tanaman, pemupukan dan pengapuran, dan pembuatan saluran – saluran air.

Adapun kecamatan yang berpotensi untuk pengembangan budidaya pertanian diperlihatkan pada tabel dibawah ini:

Tabel II.17 Potensi Pengembangan Budidaya Pertanian Kabupaten Sidenreng Rappang

Kecamatan	Kelas			
	II	IV	V	VI
Baranti			4.370,23	
Dua Pitue		1.098,09	6.393,05	
Kulo	2.316,44	1.075,05	3.810,52	
Maritengngae	43,10		7.163,47	
Panca Lautang	584,76	1.161,04	6.932,72	5.559,56
Panca Rijang	2.326,11	13,43	2.050,88	
Pitu Riase	868,81	12.686,64	4.076,20	53.354,52
Pitu Riawa	1.191,33	6.095,26	7.719,81	5.888,26
Tellu Limpoe	2.127,96	175,90	3.477,08	3.299,53
Watang Pulu	999,39	3.601,80	7.333,31	4.615,80
Watang Sidenreng	4.543,68		6.448,83	
<b>Total</b>	<b>15.001,58</b>	<b>25.907,20</b>	<b>59.236,09</b>	<b>72.717,66</b>

Berdasarkan tabel diatas, daerah pengembangan sektor pertanian yang didukung oleh potensi lahan terdapat pada Kecamatan Watang Sidenreng (4.534,68 ha) dan Kecamatan Panca Rijang (2.326,11 ha) dan Kecamatan Kulo (2.316,44 ha). Sedangkan untuk Sebagian daerah Kecamatan di Kabupaten Sidenreng Rappang tidak sesuai di jadikan lahan pertanian namun lebih sesuai untuk vegetasi permanen beberapa bagian juga di kecamatan ini diarahkan untuk peruntukan cagar alam, hutan lindung, atau tempat rekreasi seperti kecamatan Pitu Riase dan Pitu Riawa.

Adapun hasil analisis daya dukung berdasarkan jasa ekosistem yang datanya tersedia adalah daya dukung penyediaan air bersih dan penyediaan pangan. Penentuan ambang batas dihitung berdasarkan jasa ekosistem penyediaan air bersih dengan pendekatan ketersediaan (supley) dan kebutuhan (demand) melalui pembangunan model distribusi populasi penduduk resolusi tinggi

dengan menggunakan system grid skala ragam. Hasil analisis yang menunjukkan terlampaui atau tidaknya ambang batas penyediaan air bersih dan pangan menggambarkan status daya dukung suatu wilayah. Penyediaan air bersih di Kabupaten Sidenreng Rappang diperlihatkan pada tabel dibawah ini:

Tabel II.18 Ketersediaan dan Kebutuhan Air Bersih Kab.Sidenreng Rappang

Kecamatan	Status Air Tahun 2017 (m3/tahun)		
	Ketersediaan	Kebutuhan	Selisih
Baranti	8.455.802,96	2.608.742,24	5.847.060,73
Dua Pitue	13.937.493,13	3.986.337,65	9.951.155,49
Kulo	9.569.227,67	2.951.171,73	6.618.055,94
Maritengngae	14.451.130,92	4.000.779,60	10.450.351,32
Panca Lautang	16.587.455,49	3.925.108,53	12.662.346,96
Panca Rijang	5.993.983,42	2.258.435,31	3.735.548,11
Pitu Riase	58.899.756,85	6.898.122,23	52.001.634,63
Pitu Riawa	22.677.898,44	5.531.268,77	17.146.629,68
Tellu Limpoe	10.522.180,44	3.097.381,61	7.424.798,84
Watang Pulu	16.984.295,23	4.781.361,30	12.202.933,93
Watang	15.299.076,39	4.413.389,84	10.885.686,55
Sidenreng			
<b>TOTAL</b>	<b>193.378.300,95</b>	<b>44.452.098,78</b>	<b>148.926.202,17</b>

Hasil kajian daya dukung penyediaan air menunjukkan ketersediaan air di Kabupaten Sidenreng Rappang sebesar 193.378.300,95 m3/tahun, sementara kebutuhan sebesar 44.452.098,78 m3/tahun, sehingga masih ada selisih sebesar 148.926.202,17 m3/Tahun, hal ini berarti ambang batas daya dukung penyediaan air belum terlampaui. Hasil analisis antara ketersediaan dan kebutuhan air untuk setiap kecamatannya memperlihatkan selisih terbesar terdapat pada Kecamatan Pitu Riase (52.001.634,63 m3/Tahun), dan Pituriawa (17.146.629,68 m3/Tahun). Hal ini dapat dipahami dikarenakan Kecamatan tersebut merupakan kecamatan yang tutupan lahannya masih bagus (bervegetasi) dan berada dalam kawasan hutan. Sementara untuk selisih antara ketersediaan dan kebutuhan terkecil terdapat pada Kecamatan Panca Rijang (3.735.548,11m3/Tahun).

Adapun proyeksi kebutuhan air di Kabupaten Sidenreng Rappang untuk setiap kecamatannya diperlihatkan pada tabel II.18. Untuk hasil proyeksi ketersediaan dan kebutuhan air tahun 2022, 2027 dan 2032 secara umum masih mencukupi dengan pertumbuhan penduduk 1- 2%, dengan asumsi ketersediaan air tetap. Pada tahun 2022, 2027 dan 2032 kebutuhan air di Kabupaten Sidenreng

Rappang masing-masing 47.628.392,00 m<sup>3</sup>/tahun, 51.187.303,92 m<sup>3</sup>/tahun, 55.183.829,21 m<sup>3</sup>/tahun.

Tabel II.19 Proyeksi Daya Dukung Penyediaan Air Bersih  
Kabupaten Sidenreng Rappang  
Volume Status Air (m<sup>3</sup>/tahun)

Kecamatan	Ketersediaan	Kebutuhan 2017	Kebutuhan 2022	Kebutuhan 2027	Kebutuhan 2032
Baranti	8.455.802,96	2.608.742,24	2.772.559,16	2.946.663,04	3.131.699,83
Dua Pitue	13.937.493,13	3.986.337,65	4.191.630,94	4.407.496,69	4.634.479,35
Kulo	9.569.227,67	2.951.171,73	3.121.832,15	3.302.361,52	3.493.330,55
Maritengngae	14.451.130,92	4.000.779,60	4.302.846,83	4.627.720,78	4.977.123,38
Panca Lautang	16.587.455,49	3.925.108,53	3.859.627,71	3.795.239,28	3.731.925,01
Panca Rijang	5.993.983,42	2.258.435,31	2.353.799,21	2.453.189,91	2.556.777,45
Pitu Riase	58.899.756,85	6.898.122,23	8.040.659,66	9.372.435,82	10.924.794,34
Pitu Riawa	22.677.898,44	5.531.268,77	5.704.112,17	5.882.356,65	6.066.171,00
Tellu Limpoe	10.522.180,44	3.097.381,61	3.194.376,24	3.294.408,26	3.397.572,78
Watang Pulu	16.984.295,23	4.781.361,30	5.547.214,70	6.435.738,49	7.466.581,37
Wt. Sidenreng	15.299.076,39	4.413.389,84	4.539.733,22	4.669.693,47	4.803.374,13
<b>TOTAL</b>	<b>193.378.300,95</b>	<b>44.452.098,78</b>	<b>47.628.392,00</b>	<b>51.187.303,92</b>	<b>55.183.829,21</b>

Hasil proyeksi kebutuhan air di Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan bahwa tidak terdapat Kecamatan yang diperkirakan kebutuhan airnya sudah lebih besar dari ketersediaan airnya pada tahun 2022, 2027 dan 2032.

Adapun hasil kajian ketersediaan pangan juga menunjukkan masih belum melampaui daya dukung penyediaan pangan. Ketersediaan pangan di Kabupaten Sidenreng Rappang sebesar 2.232.163.078,39 kkal/tahun, sementara kebutuhan sebesar 355.616.790,24 kkal/tahun, sehingga masih terdapat selisih sebesar 1.876.546.288,15 kkal/tahun. Hasil analisis antara ketersediaan dan kebutuhan pangan untuk setiap kecamatannya memperlihatkan selisih terbesar terdapat pada kecamatan Pituriase (708.957.661,09 kkal/tahun), dan untuk selisih terkecil terdapat pada Kecamatan Baranti (50.848.148,98 kkal/tahun).

Tabel II.20 Ketersediaan dan Kebutuhan Penyediaan Pangan  
Kabupaten Sidenreng Rappang

Kecamatan	Status Pangan Tahun 2017 (kkal/tahun)		
	Ketersediaan	Kebutuhan	Selisih
Baranti	71.718.086,86	20.869.937,88	50.848.148,98
Dua Pitue	125.447.796,72	31.890.701,16	93.557.095,56
Kulo	104.409.179,91	23.609.373,84	80.799.806,07
Maritengngae	123.918.794,23	32.006.236,80	91.912.557,43
Panca Lautang	189.733.035,09	31.400.868,24	158.332.166,85
Panca Rijang	69.350.855,73	18.067.482,48	51.283.373,25

Pitu Riase	764.142.638,89	55.184.977,80	708.957.661,09
Pitu Riawa	272.697.416,72	44.250.150,12	228.447.266,60
Tellu Limpoe	131.884.599,88	24.779.052,84	107.105.547,04
Watang Pulu	220.470.835,02	38.250.890,40	182.219.944,62
Watang Sidenreng	158.389.839,33	35.307.118,68	123.082.720,65
<b>TOTAL</b>	<b>2.232.163.078,39</b>	<b>355.616.790,24</b>	<b>1.876.546.288,15</b>

Hal ini menunjukkan bahwa daerah Pitu Riase, Pitu Riawa dan Watang Pulu dalam perkembangannya masih seimbang atau bahkan kelebihan antara ketersediaan pangannya dibandingkan kebutuhannya. Keragaman konsumsi pangan dapat dipengaruhi oleh ketersediaan pangan yang ditentukan dari nilai-nilai kebiasaan/adat (tradisi dan kepercayaan) yang berhubungan dengan pangan, pengetahuan gizi dan kualitas pangan. Menggantikan beberapa jenis pangan tertentu dengan pangan lain yang memiliki kandungan gizi serupa membawa konsekuensi pada ketersediaan pangan yang mungkin berhubungan dengan keragaman pangan seperti yang telah diperhitungkan dari keragaman konsumsi pangan sejenis tetapi tidak dengan keragaman pangan seperti yang telah diperhitungkan dari sebagian besar kelompok pangan. Jika jenis pangan di seluruh wilayah yang tersedia sama, maka akan sulit untuk memasukkan jenis pangan yang tersedia sebagai salah satu determinan keragaman konsumsi pangan. Keragaman pangan setiap wilayah berbeda-beda dan dipengaruhi oleh faktor luar seperti iklim, kondisi tanah dan keadaan biologis wilayah, yang nantinya berpengaruh terhadap ketersediaan pangan di wilayah tersebut.

Adapun proyeksi kebutuhan pangan di Kabupaten Sidenreng Rappang untuk setiap kecamatannya diperlihatkan pada tabel dibawah ini :

Tabel II.21 Proyeksi Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan  
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2017-2032  
Volume Status Air (m<sup>3</sup>/tahun)

Kecamatan	Ketersediaan	Kebutuhan 2017	Kebutuhan 2022	Kebutuhan 2027	Kebutuhan 2032
Baranti	71.718.086,86	20.869.937,88	22.180.473,32	23.573.304,31	25.053.598,65
Dua Pitue	125.447.796,72	31.890.701,16	33.533.047,56	35.259.973,52	37.075.834,83
Kulo	104.409.179,91	23.609.373,84	24.974.657,19	26.418.892,17	27.946.644,40
Maritengngae	123.918.794,23	32.006.236,80	34.422.774,68	37.021.766,22	39.816.987,07
Panca Lautang	189.733.035,09	31.400.868,24	30.877.021,70	30.361.914,26	29.855.400,12
Panca Rijang	69.350.855,73	18.067.482,48	18.830.393,68	19.625.519,30	20.454.219,62
Pitu Riase	64.142.638,89	55.184.977,80	64.325.277,30	74.979.486,53	87.398.354,68
Pitu Riawa	272.697.416,72	44.250.150,12	45.632.897,34	47.058.853,23	48.529.367,99
Tellu Limpoe	131.884.599,88	24.779.052,84	25.555.009,88	26.355.266,05	27.180.582,27
Watang Pulu	220.470.835,02	38.250.890,40	44.377.717,63	51.485.907,95	59.732.650,96
Wt.Sidenreng	158.389.839,33	35.307.118,68	36.317.865,75	37.357.547,78	38.426.993,07

**RENSTRA KAB. SIDENRENG RAPPANG 2018-2023**

TOTAL 2.232.163.078,39 355.616.790,24 381.027.136,03 409.498.431,32 441.470.633,65

Hasil proyeksi kebutuhan pangan di Kabupaten menunjukkan bahwa tidak terdapat Kecamatan yang diperkirakan kebutuhannya pangannya sudah lebih besar dari ketersediaan pangannya pada tahun 2022, 2027, dan 2032. Hal ini sudah cukup bagus dalam menetapkan masalah pangan yang juga menjadi tanggung jawab unsur pemerintah, swasta maupun masyarakat lainnya. Bahan pangan untuk konsumsi sehari-hari di kabupaten Sidenreng Rappang dapat dikelompokkan menjadi 9 kelompok besar. Jenis pangan pada masing-masing kelompok dapat berbeda-beda pada setiap rumah tangga sesuai sumber pangan yang tersedia. Secara nasional bahan pangan dikelompokkan sebagai berikut: (1) Padi-padian: beras, jagung, sorgum dan terigu (2) Umbi-umbian: ubi kayu, ubi jalar, kentang, talas, sagu, dan umbi lainnya (3) Pangan hewani: ikan, daging, susu dan telur (4) Minyak dan lemak: minyak kelapa, minyak sawit (minyak goreng, minyak jagung, margarin) (5) Buah/biji berminyak: kelapa, kemiri, jambu mete dan coklat (6) Kacang-kacangan: kedelai, kacang tanah, kacang hijau, kacang merah, dan kacang lainnya (7) Gula: gula pasir, gula merah (8) Sayur dan buah: semua jenis sayuran dan buah-buahan yang biasa dikonsumsi (9) Lain-lain: teh, kopi, sirup, bumbu-bumbuan, makanan dan minuman jadi

Untuk lebih menumbuhkan motivasi dan mengoptimalkan partisipasi aparatur, lembaga swasta dan masyarakat lainnya, perlu ada gerakan-gerakan yang mampu meningkatkan kinerja lembaga-lembaga tersebut dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan sesuai dengan perannya masing-masing. Salah satu cara untuk memotivasi kelompok tani, lembaga pedesaan (Koperasi Tani, KUD, dan sebagainya) dan aparatur pelayanan agar lebih efektif berpartisipasi dalam pelaksanaan program peningkatan produksi dan produktivitas usaha tani, adalah dengan penyelenggaraan perlombaan ketahanan pangan. Perlombaan ini telah diyakini sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan motivasi dan partisipasi petani secara aktif agar petani mau dan mampu meningkatkan produksi dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan.

#### **b. Indikasi Program Pemanfaatan Ruang**

Perencanaan program pembangunan jangka menengah dimaksudkan untuk mewujudkan rencana struktur dan pola ruang yang diinginkan secara bertahap dalam

**RENSTRA KAB. SIDENRENG RAPPANG 2018-2023**

kurung waktu lima tahunan. Bappeda selaku institusi yang mempunyai fungsi untuk mengkoordinasi perencanaan pembangunan daerah pada tingkat kabupaten agar selaras dengan dokumen-dokumen perencanaan lainnya termasuk Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sidenreng Rappang.

Program dan kegiatan yang akan disusun oleh Bappeda yang sejalan dengan RTRW serta RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang selama 5 (lima) tahun antara lain

- a. Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten
- b. Sosialisasi Perda RTRW Kabupaten

Selain rencana kegiatan yang dilaksanakan oleh Bappeda terkait penataan ruang, juga ada beberapa SKPD teknis yang akan melaksanakan kegiatan untuk mendukung terwujudnya rencana struktur ruang dan pola ruang Kabupaten Sidenreng Rappang secara bertahap untuk lima tahun yang akan datang serta dukungan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi serta pihak Swasta.

### **3.6. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS BAPPEDA KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan kesesuaian penentuan

prioritas pembangunan, sehingga dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokrasi dapat dipertanggungjawabkan.

Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu-isu strategis ini adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Informasi yang diperlukan dalam perumusan isu-isu strategis berdasarkan

tugas dan fungsi ini adalah:

1. Gambaran pelayanan Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang;  
Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat diketahui hampir keseluruhan target di dalam renstra BAPPELITBANGDA telah tercapai. Namun demikian tantangan perencanaan kedepan akan lebih dinamis sehingga BAPPELITBANGDA harus dapat merumuskan strategi yang tepat dalam rangka menghadapi tantangan tersebut.
2. Sasaran Jangka Menengah Renstra Bappeda ;  
Terdapat beberapa faktor penghambat didalam pencapaian sasaran Jangka Menengah Renstra Bappelibangda, antara lain :
  - Belum optimalnya monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan;
  - Masih adanya kesenjangan pemahaman antar para pemangku kepentingan terhadap rencana program dan kegiatan pembangunan;
  - Ketidaksesuaian perencanaan pembangunan nasional/provinsi dengan kondisi yang sesungguhnya di daerah.;

Selain faktor penghambat terdapat pula faktor pendukung dalam pencapaian sasaran jangka menengah renstra bappeda, yaitu :

- Telah dilakukan sinergi dan sinkronisasi antar daerah (antar Provinsi, Kab/ Kota) dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah
- Motivasi kerja yang kuat dengan pola kerja yang sistemik dan terjadwal;
- Kualitas SDM yang memadai;
- Sudah dilakukan pelibatan stakeholder terkait dan masyarakat dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah.

### 3. Sasaran Jangka Menengah dari Renstra Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Bappelitbangda Kabupaten/Kota, terdapat beberapa faktor penghambat yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang antara lain:

- Belum optimalnya sinergi dan koordinasi antara Bappelitbangda dengan OPD lingkup Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Belum optimalnya monitoring dan evaluasi program perencanaan pembangunan;
  - Belum optimalnya sinergi dan koordinasi Bidang-bidang Perencanaan sebagai pengampu mitra Perangkat Daerah dan Bidang Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan selaku fungsi monitoring dan evaluasi program/kegiatan pembangunan;
  - Masih adanya perbedaan data dan informasi yang disampaikan antara data sektoral maupun data statistik yang disebabkan oleh masih belum optimalnya kapasitas kelembagaan urusan statistik;

- Belum optimalnya system pengendalian intern;
- Belum optimalnya pemanfaatan dan penyediaan Sumberdaya Manusia yang berkualitas dan profesional di bidang perencanaan dan penelitian dan pengembangan;
- Belum optimalnya penggunaan hasil penelitian dan pengembangan untuk mendukung pelaksanaan perencanaan pembangunan.

Di sisi lain, terdapat juga faktor pendukung, diantaranya:

- Motivasi kerja yang kuat dengan pola kerja yang sistemik dan terjadwal;
- Pola pikir atau sistem perencanaan pembangunan sudah bersifat komprehensif dan implementatif;
- Penyusunan perencanaan pembangunan sudah mengakomodasi pendekatan terintegrasi dan sudah mengakomodasi konsep bottom up planning (partisipatif) yang disusun melalui beberapa mekanisme kegiatan, yaitu Musrenbangda yang melibatkan peran serta stakeholder terkait dan masyarakat didalam pelaksanaannya;
- Koordinasi didalam kegiatan pengendalian dan pelaporan sudah dilaksanakan;
- Akan ditingkatkan kerjasama antara Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Tenaga Ahli dari Perguruan Tinggi dalam melakukan pendampingan penelitian dan pengembangan.
- Adanya Dokumen Rencana Tata Ruang yang dapat dijadikan baseline perencanaan kajian-kajian lain;
- Sudah dilakukan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan sub bidang sebagai bentuk mekanisme telaah substansi perencanaan tiap tahun dan menjadi dasar didalam merumuskan rencana pembangunan sektoral;
- Sudah terdapat instrument penilaian kinerja ASN;
- Sudah dilaksanakan peningkatan kapasitas kelembagaan melalui pendidikan dan pelatihan bagi ASN;
- Sudah dilakukan peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung aktivitas kerja;

4. Implikasi RTRW bagi pelayanan Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang; Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman di dalam pelaksanaan kegiatan yang menggunakan ruang, sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku, untuk itu RTRW harus dijadikan acuan pembangunan.

5. Implikasi KLHS bagi pelayanan Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang; Saran dan tindak lanjut dari hasil penyusunan KLHS Revisi RTRW Kabupaten Sidenreng Rappang adalah :

- 1) Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang harus menyediakan program

updating data dan informasi daerah agar dapat digunakan sebagai alat perencanaan dan KLHS;

- 2) Isu yang ada masih sangat banyak, sehingga pada kesempatan lain perlu untuk melakukan identifikasi isu strategis dengan lebih tajam;
- 3) Perlunya penguatan kapasitas Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dan universitas/ perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang untuk melakukan analisis baseline dan pengkajian agar hasilnya kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah;
- 4) Pokja Pengendalian Lingkungan wajib mengawal proses pengintegrasian hasil KLHS ke dalam hasil akhir Revisi RTRW Kabupaten Sidenreng Rappang;
- 5) Pokja Pengendalian Lingkungan wajib menyampaikan laporan akhir yang telah menyertakan hasil pengintegrasian kepada pemangku kepentingan yang telah mengikuti proses KLHS Revisi RTRW Kabupaten Sidenreng Rappang;
- 6) Pokja Pengendalian Lingkungan mendampingi SKPD yang akan melaksanakan KLHS Revisi RTRW Kabupaten Sidenreng Rappang untuk memastikan pengintegrasian hasil KLHS dibiayai;
- 7) Setelah Pokja Pengendalian Lingkungan habis masa tugasnya pada saat di-PERDA-kannya Revisi RTRW Kabupaten Sidenreng Rappang 2010-2030 monitoring pelaksanaan hasil integrasi rekomendasi KLHS dalam Revisi RTRW Kabupaten Sidenreng Rappang akan dilakukan oleh SKPD yang terkait dengan Lingkungan Hidup;
- 8) Monitoring dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan pada saat setiap penyusunan dokumen RKPD untuk memastikan integrasi KLHS dilaksanakan dan dibiayai.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Bappelitbangda adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa depan. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan pemahaman beberapa dokumen perencanaan baik pusat maupun daerah serta memperhatikan analisis terkait dengan tantangan dan peluang, faktor pendorong dan penghambat, serta hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan jangka menengah, maka dapat ditetapkan isu strategis Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng

Rappang yaitu

1. Belum optimalnya kapasitas, kualitas, kuantitas dan pemerataan SDM dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
2. Belum optimalnya koordinasi, sinkronisasi, komunikasi vertikal dan horisontal dalam rangka penyusunan perencanaan;
3. Belum optimalnya kualitas hasil monitoring dan evaluasi program/kegiatan pembangunan sebagai dasar penyusunan perencanaan yang akan datang;
4. Belum optimalnya pemanfaatan, pengelolaan dan pengintegrasian perencanaan, penganggaran dan pengendalian evaluasi pembangunan berbasis Teknologi Informasi (TI);
5. Masih rendahnya ketersediaan, validitas, pemanfaatan, pengelolaan dan pengintegrasian data (statistik, sektoral dan spasial) berbasis Teknologi Informasi (TI) yang tersusun secara sistematis dan akurat;
6. Belum optimalnya penggunaan hasil penelitian dan pengembangan untuk mendukung pelaksanaan perencanaan pembangunan;

## BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

### 4,1 Tujuan Jangka Menengah Kabupaten Sidenreng Rappang

**Tujuan** adalah merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi suatu organisasi, yaitu sesuatu (apa) yang akan dicapai atau apa yang akan dihasilkan dalam jangka waktu suatu perencanaan.

Tujuan yang akan dicapai oleh Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 berdasarkan rumusan Misi Kepala Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 adalah Meningkatkan kualitas kinerja perencanaan, pengendalian, evaluasi pembangunan, Data serta Penelitian dan Pengembangan yang sesuai dengan perumusan strategi dan arah kebijakan, program prioritas dan kegiatan secara terukur, jelas dan tepat sasaran.

### 4,2 Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Sidenreng Rappang

**Sasaran** merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan atau merupakan tujuan antara. Ini berarti bahwa tujuan akan tercapai apabila sasaran bisa terpenuhi atau dengan kata lain **berhasil**.

Sasaran yang akan dicapai oleh Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018- 2023 berdasarkan rumusan Misi Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah**

No.	TUJUAN	Indikator Tujuan	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun Ke				
					2019	2020	2021	2022	2023
1.	Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah dan hasil penelitian,kajian yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan	Nilai Sakip			CC	CC	B	B	B
			Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian dokumen perencanaan	Persentase program kegiatan yang sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			Meningkatnya hasil penelitian/kajian yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan	Persentase hasil penelitian/kajian yang dimanfaatkan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **5.1. STRATEGI BAPPELITBANGDA KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

**Strategi** pada dasarnya lebih bersifat agenda (*grand design*), sebagai suatu cara atau pola yang dirancang untuk merespon isu strategis yang dihadapi dan/atau untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran suatu organisasi.

Strategi jangka menengah Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pelayanan publik yang dilakukan setiap perangkat daerah yang melayani langsung kepada masyarakat;
2. Mengembangkan dan mengintegrasikan sistem informasi manajemen perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi pembangunan;
3. Mengembangkan sistem informasi manajemen data dan informasi pembangunan non spasial dan spasial;
4. Mengembangkan penelitian dan pengembangan berdasarkan permasalahan pembangunan.

#### **5.2. ARAH KEBIJAKAN BAPPELITBANGDA KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

Arah kebijakan merupakan rumusan yang merasionalisasi pilihan strategi agar lebih terarah mencapai tujuan sasaran dalam waktu 5 tahun, memiliki fokus berdasarkan Identifikasi permasalahan dan isu strategis, mengarahkan target kinerja yang akan dicapai pada tingkatan strukur yang diperlukan untuk dapat menguatkan penyelesaian masalah sesuai dengan target indikator kinerja outcome.

Arah kebijakan jangka menengah Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan pelaksanaan program pembangunan melalui integrasi perencanaan, penganggaran dan kerjasama pendanaan pembangunan;
2. Peningkatan Ketersediaan data dan informasi pembangunan berbasis teknologi informasi;
3. Peningkatan hasil penelitian yang dimanfaatkan melalui Analisis Kebijakan Strategi Daerah serta inovasi dan teknologi.

**Table 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah 2018-2023**

**Misi 5** : Mengoptimalkan Kinerja, Kuaitas dan Profesionalisme Birokrasi Pemerintahan Daerah dalam Pelayanan Publik Melalui Penerapan Good Governance dan Elektronik Governance

**Sasaran 5.1** : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah dengan Indikator Meningkatnya Nilai SAKIP Kabupaten.

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan				
				2019	2020	2021	2022	2023
1.	Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian dokumen perencanaan	Melaksanakan monitoring, pengendalian, evaluasi dan pelaporan terhadap secara berkala	Melakukan upaya sinkronisasi antar dokumen perencanaan	Melakukan upaya sinkronisasi antar dokumen perencanaan	Melakukan upaya sinkronisasi antar dokumen perencanaan	Melakukan upaya sinkronisasi antar dokumen perencanaan	Melakukan upaya sinkronisasi antar dokumen perencanaan
2.	Meningkatkan hasil penelitian, kajian yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan	Meningkatnya persentase hasil penelitian/kajian yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan	Memfasilitasi dan mendorong semua pemangku kepentingan untuk memanfaatkan hasil penelitian/kajian hasil kelitbang	Membangun jaringan dalam rangka kerjasama dengan Universitas, Lembaga Swadaya Masyarakat dalam melakukan kajian kelitbang	Melakukan kerjasama dengan Universitas, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan pihak terkait lain dalam melakukan kajian kelitbang	Melakukan kerjasama dengan Universitas, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan pihak terkait lain dalam melakukan kajian kelitbang	Melakukan dokumentasi dan publikasi hasil kajian kelitbang dan mendorong pemanfaatan hasil kajian	Melakukan dokumentasi dan publikasi hasil kajian kelitbang dan mendorong pemanfaatan hasil kajian

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

#### **6.1. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN**

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu organisasi sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun.

Rencana program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah yang akan dan harus dilaksanakan oleh Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang selama 5 (lima) tahun kedepan, selaras dengan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

#### **I. Penunjang Urusan Pemerintahan**

- 1) Program Penelitian dan Pengembangan Potensi Daerah  
Dengan Kegiatan :
  - Penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan & SDM
  - Penelitian dan pengembangan bidang social,kependudukan, ekonomi dan pembangunan
  - Pengembangan sistim inovasi daerah
  - Peningkatan kapasitas data risert dan teknologi
  - Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS RTRW)
  - Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS RPJMD)
- 2) Program Kerjasama Pembangunan
  - Koordinasi dalam pemecahan masalah masalah daerah
- 3) Program pengembangan sistim inovsi daerah
  - Pengembangan sistim inovasi daerah
  - Peningkatan kapasitas data risert dan teknologi
- 4) Program Perencanaan Kota Kota Menengah dan besar
  - Koordinasi Infrastruktur pengembangan wilayah
  - Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)
  - Operasional Pamsimas
  - Koordinasi Penataan Ruang
- 5) Program Perencanaan Infrastruktur,Pengembangan Wilayah & Lingkungan Hidup
  - Koordinasi Infrastruktur pengembangan wilayah
  - Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)
  - Operasional Pamsimas
  - Koordinasi Penataan Ruang
  - Koordinasi Kelompok Kerja AMPL
  - Operasioanal IPDMIP

- 6) Program Perencanaan Pembangunan Daerah
  - Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
  - Penyusunan RPJMD
  - Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
  - Penetapan RKPD
  - Monitoring, evaluasi dan pelaporan
  - Pengembangan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah
  - Penyusunan Dokumen kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA PPAS)
  - Koordinasi penyusunan data DAK, APBD I, APBN, PHLN, TP dan dekonsentrasi
  - Pelaksanaan Asistensi dokumen perencanaan
  - Revisi RPJMD
  - Penyusunan Rancangan Awal RKPD
  - Pengelolaan dan penembangan Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi (Simonev)
  - Pengelolaan dan Pengembangan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah (SIPD)
  - Sinergitas perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah
- 7) Program perencanaan pembangunan ekonomi
  - Koordinasi perencanaan pembangunan ekonomi
  - Koordinasi TKPKD (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah)
  - Koordinasi kerjasama Forum TSLP/CSR
- 8) Program Perencanaan Sosial dan Budaya
  - Koordinasi dan pelaporan perencanaan pembangunan bidang social
  - Koordinasi dan pelaporan perencanaan pembangunan bidang budaya
  - Koordinasi dan Monev Kawasan Pedesaan Prioritas Nasional (KPPN)
- 9) Program Perencanaan Bidang ekonomi, social dan budaya
  - Koordinasi perencanaan pembangunan ekonomi
  - Koordinasi TKPKD (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah)
  - Koordinasi kerjasama Forum TSLP/CSR
  - Koordinasi dan pelaporan perencanaan pembangunan bidang social
  - Koordinasi dan pelaporan perencanaan pembangunan bidang budaya
  - Koordinasi dan Monev Kawasan Pedesaan Prioritas Nasional (KPPN)
  - Penyusunan SDGS
- 10) Program Perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam
  - Operasioanal IPDMIP
- 11) Program Perencanaan Tata Ruang
  - Penyusunan Rancangan Perda Tentang RTRW
- 12) Program Administrasi Perkantoran
  - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
  - Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
  - Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional

- Penyediaan jasa administrasi keuangan
  - Penyediaan jasa kebersihan kantor
  - Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
  - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
  - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan
  - Rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
  - Rapat rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
  - Pelayanan administrasi perkantoran
- 13) Program peningkatan sarana & prasarana aparatur
- Pembangunan gedung kantor
  - Pengadaan perlengkapan gedung kantor
  - Pengadaan peralatan gedung kantor
  - Pengadaan meubeleur
  - Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
  - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional
- 14) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
- Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
  - Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

## **6.2. INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

**Indikator Kinerja Program** adalah bagian dari program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalihan sumberdaya baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi maupun dana.

Tujuan	Sasaran	Kode			Program/Kegiatan	Indikator Tujuan,Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)	Target Kinerja	Data Capaian pada awal tahun perencanaan	Target Kinerja Program dan Kebutuhan Dana Tahu Ke -								Kondisi Akhir Periode Renstra OPD	Unit Kerja OPD Penanggungjawab	Lokasi		
									Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022					Tahun 2023	
									Target	Rp (00)	Target	Rp (00)	Target	Rp (00)	Target	Rp (00)				Target	Rp (00)
1	2	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah dan hasil penelitian, kajian yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan	Meningkatkan kualitas perencanaan dan pengendalian dokumen perencanaan	4	03	01	Program Adm Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	1,157,922,000	100%	1,177,082,400	100%	1,282,912,520	100%	1,294,558,146	100%	1,359,286,053	6,271,761,119	Sekretariat	Bappelitbangda
				01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Dokumen bermaterai	4500 Lbr	1500 Lbr	1500 Lbr	8,550,000	1550 Lbr	6,600,000	1600 Lbr	6,930,000	1650 Lbr	7,276,500	1700 Lbr	7,640,325	36,996,825		
				02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi sumber daya air & listrik	60 Bln	12 Bln	12 Bln	75,600,000	12 Bln	84,000,000	12 Bln	88,200,000	12 Bln	92,610,000	12 Bln	97,240,500	437,650,500		
				05	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Waktu penyediaan jasa jaminan milik daerah	60 Bln	12 Bln	12 Bln	33,114,000	12 Bln	11,490,000	12 Bln	12,064,500	12 Bln	12,667,725	12 Bulan	13,301,111	82,637,336		
				06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional roda 4 dan 2 yang terbayarkan	81 unit	18 Unit	21 Unit	12,150,000	15 Unit	4,980,000	15 Unit	5,229,000	15 Unit	5,490,450	15 Unit	5,764,973	33,614,423		
				07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Waktu penyediaan Administrasi jasa Keuangan	60 Bln	12 Bln	12 Bln	157,846,500	12 Bln	189,211,000	12 Bln	198,671,550	12 Bln	208,605,128	12 Bln	219,035,384	973,369,561		
				08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	60 Bln	12 Bln	12 Bln	28,351,000	12 Bln	26,719,500	12 Bln	28,055,475	12 Bln	29,458,249	12 Bln	30,931,161	143,515,385		
				09	Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah dan jenis Peralatan Kerja Kerja	50 Unit	36 Unit	10 Unit	18,710,000	10 Unit	14,314,000	10 Unit	15,029,700	10 Unit	15,781,185	10 Unit	16,570,244	80,405,129		

**RENSTRA KAB. SIDENRENG RAPPANG 2018-2023**



					07	Pengadaan Perlengkapan an Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang diadakan	22 Unit		6 Unit	10,750,000	3 Unit	19,575,000	4 Unit	25,000,000	4 Unit	25,000,000	3 Unit	25,000,000	105,325,000		
					09	Pengadaan Peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor yang diadakan	66 Unit		26 Unit	269,582,000	10 Unit	87,971,000	10 Unit	70,376,800	10 Unit	59,820,280	10 Unit	50,847,238	538,597,318		
					10	Pengadaan Meubeleur	Jumlah dan jenis meubeleur yang diadakan	59 bh		10 bh	13,350,000	55 bh	49,600,000	10 bh	20,000,000	10 bh	20,000,000	10 bh	20,000,000	122,950,000		
					22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	5 unit	1 unit	1 unit	220,893,000	1 unit	68,078,000	1 unit	80,000,000	1 unit	70,000,000	1 unit	60,000,000	498,971,000		
					24	Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara rutin/berkala	81 unit	18 unit	21 unit	132,473,000	15 Unit	74,036,000	15 Unit	77,737,800	15 Unit	81,624,690	15 Unit	85,705,925	451,577,415		
					26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	50 Unit				12 Unit	4,200,000	12 Unit	4,410,000	13 Unit	4,630,500	13 Unit	4,862,025	18,102,525		
					28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	95 Unit				20 Unit	11,570,000	25 Unit	12,148,500	25 Unit	12,755,925	25 Unit	13,393,721	49,868,146		
Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah dan hasil penelitian, kajian yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan	Meningkatkan kualitas perencanaan dan pengendalian dokumen perencanaan	4	03	06		Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tersusunnya dokumen/laporan rencana kegiatan, akuntabilitas kinerja & keuangan	100%	100%	100%	18,235,300	100%	23,247,600	100%	25,572,360	100%	28,129,596	100%	30,942,556	126,127,412		

					01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja opd	29 Dok/Lap	7 Dok/Lap	7 Dok/Lap	18,235,300	6 Dok/Lap	17,237,600	6 Dok/Lap	18,961,360	6 Dok/Lap	20,857,496	6 Dok/Lap	22,943,246	98,235,002		
					02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	10 Lap	2 Lap			2 Lap	6,010,000	2 Lap	6,611,000	2 Lap	7,272,100	2 Lap	7,999,310	27,892,410		
Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah dan hasil penelitian, kajian yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan	Meningkatnya hasil penelitian/kajian yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan	4	03	15		Program Penelitian dan Pengembangan Potensi Daerah	Persentase rencana implementasi kelitbanan	100%	100%	100%	220,209,500	100%	380,000,000	100%	500,000,000	100%	600,000,000	100%	700,000,000	2,400,209,500	Bidang Litbang	
					01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan & SDM	Jumlah kegiatan kelitbanan bidang pemerintahan dan SDM yang diimplementasikan dan dimanfaatkan hasilnya oleh opd	16 Keg	2 Keg			4 Keg	184,000,000	4 Keg	240,000,000	4 Keg	280,000,000	4 Keg	340,000,000	1,044,000,000		
					02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial, Kependudukan, Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah kegiatan kelitbanan bidang Sosial, Kependudukan, Ekonomi dan Pembangunan yang diimplementasikan dan dimanfaatkan hasilnya oleh opd	20 Keg	4 Keg	4 Keg	220,209,500	4 Keg	196,000,000	4 Keg	260,000,000	4 Keg	320,000,000	4 Keg	360,000,000	1,356,209,500		

Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah dan hasil penelitian, kajian yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan	Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian dokumen perencanaan	4	03	16		Program Kerjasama Pembangunan	Cakupan pelaksanaan Kerjasama Pembangunan	100%	100%	100%	50,622,000	100%	55,000,000	100%	65,000,000	100%	75,000,000	100%	85,000,000	330,622,000		Bidang Ekososbud, SA
					04	Koordinasi dalam Pemecahan Masalah-masalah Daerah	Jumlah Laporan RAD-PPK Kabupaten Sidenreng Rappang	1 lap	1 Lap	1 Lap	12,622,000								-	12,622,000		
					06	Penyusunan Dokumen SDGS	Dokumen SDGS	5 Dokumen		Tersusunnya 1 Dokumen SDGS	38,000,000	1 Dokumen	55,000,000	1 Dokumen	65,000,000	1 Dokumen	75,000,000	1 Dokumen	85,000,000	318,000,000		
Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah dan hasil penelitian, kajian yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan	Meningkatnya hasil penelitian/kajian yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan	4	03	16		Program Pengembangan Sistem Inovasi Daerah (SIDA)	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	100%	100%	100%	44,239,700	100%	657,000,000	100%	700,000,000	100%	750,000,000	100%	800,000,000	2,951,239,700		Bidang Litbang
					01	Pengembangan Sistem Inovasi Daerah	Jumlah hasil inovasi yang dihasilkan oleh perangkat daerah	40 Keg	2 Keg	8 Keg	44,239,700	8 Keg	427,000,000	8 Keg	427,000,000	8 Keg	450,000,000	8 Keg	480,000,000	1,828,239,700		
						Peningkatan Kapasitas Data & Publikasi Riset & Teknologi	Data Kelitbangan	4 Keg				4 Keg	230,000,000	4 Keg	273,000,000	4 Keg	300,000,000	4 Keg	320,000,000	1,123,000,000		

Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah dan hasil penelitian, kajian yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan	Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian dokumen perencanaan	4	03	18	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Tersusunnya Dokumen Perencanaan yang berwawasan Lingkungan	100%		100%	300,000,000	100%	313,000,000					100%	250,000,000	863,000,000	Bidang Litbang
				07	Kajian Lingkungan Hidup strategis (KLHS) RTRW	Dokumen KLHS RTRW	2 Dok		1 Dok	240,000,000	1 Dok	63,000,000							303,000,000	
				08	Kajian Lingkungan Hidup strategis (KLHS) RPJMD	Dokumen KLHS RPJMD	1 Dok		1 Dok	60,000,000		250,000,000					1 Dok	250,000,000	560,000,000	
Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah dan hasil penelitian, kajian yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan	Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian dokumen perencanaan	03	01	19	Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar	Persentase Keselarasan Perencanaan Lingkup Bidang Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup	100%	100%	100%	170,000,000	100%	800,000,000	100%	830,000,000	100%	860,000,000	100%	900,000,000	3,560,000,000	Bidang Infrastruktur & Pengembangan Wilayah
				01	Koordinasi Penataan Ruang	Perda RTRW	1 Perda		-		1 Dok	190,000,000	1 Dok	460,000,000	1 Dok	470,000,000	1 Dok	480,000,000	1,600,000,000	
				12	Koordinasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Dokumen RP3M,RPJIM, One data dan Sistim Informasi	4 Dok & 2 Sistem Informasi	2 Dok	3 Dok	108,000,000	1 Dok, 2 SI	470,000,000	1 Do, 2 SI	260,000,000	1 Do, 2 SI	270,000,000	1 Do, 2 SI	285,000,000	1,393,000,000	
				15	Operasional PAMSIMAS	Tersedianya akses air minum dan sanitasi	4 Desa/3 Lap	4 Desa	4 Desa	25,000,000	1 Lap	65,000,000					-		90,000,000	

					17	Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)	Dokumen Perencanaan Sanitasi	5 Dok	1 Dok	1 Dok	37,000,000	1 Dok	75,000,000				-	112,000,000				
						Koordinasi Kelompok Kerja AMPL	Jumlah Dokumen AMPL	6 Dok					2 Dok	110,000,000	2 Dok	120,000,000	2 Dok	135,000,000	365,000,000			
Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah dan hasil penelitian, kajian yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan	Meningkatkan kualitas perencanaan dan pengendalian dokumen perencanaan	03	01	21		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RRPD	100%	100%	100%	1,700,000,000	100%	2,079,000,000	100%	2,100,000,000	100%	2,300,000,000	100%	2,500,000,000	10,679,000,000		
							Persentase Kesesuaian Program/Kegiatan Yang Direncanakan (RKPD) Terhadap Program/Kegiatan Yang Dianggarkan (APBD)	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%				Bidang Perc Makro dan Pem Mansia
					09	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Jumlah Kegiatan Musrenbang tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah, Musrenbang RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang, Musrenbang Provinsi dan Nasional	5 Dokumen,35 Kegiatan	1 Dokumen,6 Kegiatan	1 Dokumen,6 Kegiatan	127,000,000	1 Dokumen,6 Kegiatan	400,040,000	1 Dokumen,6 Kegiatan	470,000,000	1 Dokumen,6 Kegiatan	530,000,000	1 Dokumen,6 Kegiatan	475,000,000	2,002,040,000		

						Penyusunan Rancangan Awal RKPD	Jumlah Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	4 Dok					1 Dok	135,000,000	1 Dok	150,000,000	1 Dok	110,000,000	395,000,000			
					10	Penetapan RKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pokok dan Perubahan yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah	10 dok.	2 dok.	2 dok.	120,000,000	3 dok.	321,795,000	2 dok.	353,000,000	2 dok.	355,000,000	2 dok.	279,000,000	1,428,795,000		
					25	Penyusunan RPJMD	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD, Rancangan Akhir RPJMD dan Dokumen RPJMD Tahun 2018-2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah	3 dok			3 dok	527,000,000			-		-		-	527,000,000		
						Revisi RPJMD	Jumlah Dokumen Perubahan RPJMD periode 2018-2023	1 dok				1 Dok	576,000,000							576,000,000		
						Penyusunan Rancangan Awal RPJMD	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD Teknokratik periode 2023-2028			1 Dok								1 Dok	579,000,000	579,000,000		
						Penyusunan dokumen kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara	Jumlah dokumen KUA dan PPAS pokok dan perubahan yang tersusun	4 Dokumen			4 Dokumen	4 Dokumen	25,000,000							25,000,000		

					13	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	- Jumlah Laporan Realisasi Fisik/Keuangan Program/kegiatan Pelaksanaan APBD Kabupaten Sidrap - Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan RKPD, Renstra dan RPJMD	30 laporan	6 Lap	6 Lap	72,000,000	6 Lap	146,332,000	6 Lap	200,000,000	6 Lap	220,000,000	6 Lap	225,000,000	863,332,000		
					20	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi (SIMONEV)	Jumlah sisitem aplikasi yang dikelola dan dikembangkan	4 Aplikasi	1			1	52,778,000	1	220,000,000	1	275,000,000	1	183,000,000	730,778,000		
						Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah sistem informasi Pembangunan Daerah yang terpelihara, tersedia dan dimanfaatkan	1 Sistem	1 Sistem	1 Sistem	643,000,000									643,000,000		
						Pengelolaan Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPD)	Jumlah Aplikasi SIPD dan Aplikasi Simda Perencanaan yang dikembangkan dan dikelola	8 Sistem				2 Sistem	285,241,000	2 Sistem	232,000,000	2 Sistem	230,000,000	2 Sistem	184,000,000	931,241,000		
						Sinergitas Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen rencana penerapan SPM, pelaporan penerapan SPM, Dokumen IKU dan IKK dan Pelaporan IKU dan IKK	12 Dokumen				3 Dokumen	145,000,000	3 Dokumen	320,000,000	3 Dokumen	320,000,000	3 Dokumen	280,000,000	1,065,000,000		

						Pelaksanaan asistensi dokumen perencanaan	Jumlah kegiatan asistensi penyusunan renstra,renja, RKA APBD,RKPA APBDP	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	105,000,000							105,000,000			
					21	Koordinasi penyusunan Data DAK,APBD I,APBN/PHLN,TP dan Dekonsentrasi	Jumlah pengusulan dan pelaporan pelaksanaan sumber dana DAK,APBD Provinsi, APBN/PHLN,TP dan Dekonsentrasi	5 dok / 20 lap. (Lap Triwulan)	1 dok / 4 lap.	1 dok / 4 lap.	81,000,000	1 dok / 4 lap.	151,814,000	1 dok / 4 lap.	170,000,000	1 dok / 4 lap.	220,000,000	1 dok / 4 lap.	185,000,000	807,814,000	
Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah dan hasil penelitian, kajian yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan	Meningkatkan kualitas perencanaan dan pengendalian dokumen perencanaan	03	01	22		Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Persentase kesesuaian kinerja bidang ekonomi	100%	100%	100%	750,000,000.00	100%	795,000,000.00	100%	830,000,000.00	100%	850,000,000.00	100%	900,000,000.00	4,125,000,000	Bidang Ekosobud,SA
					04	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Jumlah program prioritas nasional dan daerah bidang ekonomi yang dilaksanakan	32 Program	6 Program	6 Program	71,000,000.00	7 Program	300,000,000	7 Program	275,000,000	4 Program	275,000,000	5 Program	332,000,000	1,253,000,000	
					11	Koordinasi TKPKD (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah)	Laporan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)	5 Laporan dan 1 aplikasi	1 Laporan, 1 aplikasi	1 Laporan, 1 aplikasi	679,000,000.00	1 Laporan, 1 aplikasi	445,000,000	1 Laporan, 1 aplikasi	500,000,000	1 Laporan, 1 aplikasi	520,000,000	1 Laporan, 1 aplikasi	510,000,000	2,654,000,000	
						Koordinasi Kerjasama Forum TSLP/CSR	Jumlah Stakeholder yang terlibat dalam kegiatan TSLP/CSR	85 Perusahaan/Lembaga				17 Perusahaan/Lembaga	50,000,000	17 Perusahaan/Lembaga	55,000,000	17 Perusahaan/Lembaga	55,000,000	17 Perusahaan/Lembaga	58,000,000	218,000,000	

Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah dan hasil penelitian, kajian yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan	Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian dokumen perencanaan	03	01	23	Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya	Persentase kesesuaian kinerja bidang sosial dan budaya	100%	100%	100%	170,000,000	100%	200,000,000	100%	250,000,000	100%	300,000,000	100%	350,000,000	1,270,000,000	Bidang Ekososbud,SA	
					10	Koordinasi dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial	Jumlah program program prioritas nasional dan daerah bidang sosial yang dilaksanakan	42 Program	6 Program	6 Program	63,000,000	8 Program	78,000,000	8 Program	100,000,000	9 Program	120,000,000	9 Program	140,000,000	501,000,000	
					11	Koordinasi dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Bidang Budaya	Jumlah program program prioritas nasional dan daerah bidang budaya yang dilaksanakan	29 Program	6 Program	6 Program	58,000,000	7 Program	70,000,000	7 Program	85,000,000	4 Program	105,000,000	5 Program	130,000,000	448,000,000	
				12	Koordinasi dan Monev kawasan pedesaan prioritas nasional (KPPN)	Jumlah kegiatan fisik dan non fisik pada kawasan prioritas nasional	24 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	49,000,000	5 Kegiatan	52,000,000	5 Kegiatan	65,000,000	5 Kegiatan	75,000,000	5 Kegiatan	80,000,000	321,000,000		
Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah dan hasil penelitian, kajian yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan	Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian dokumen perencanaan	4	3	24	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber daya Alam	Persentase dokumen PSETK yang dihasilkan	100%	100%	100%	263,850,000	100%	400,000,000	100%	420,000,000	100%	450,000,000	100%	500,000,000	1,533,850,000		
					06	Operasional IPDMIP	Dokumen PSETK pada daerah irigasi kewenangan kabupaten	90 PSETK	8 Dok PSETK	20 PSETK	263,850,000	20 PSETK	400,000,000	20 PSETK	420,000,000	20 PSETK	450,000,000	20 PSETK	500,000,000	1,533,850,000	
Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah dan hasil penelitian, kajian yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan	Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian dokumen perencanaan				Program Perencanaan Tata Ruang	Tersedianya dokumen RTRW yang ditetapkan dengan Perda			Ada	126,360,000								126,360,000			
					Penyusunan Rancangan Perda Tentang RTRW	Jumlah Dokumen RTRW			1 Dok	126,360,000									126,360,000		

an kebijakan																				
Jumlah										5,622,557,500		7,198,431,000		7,297,432,530		7,786,007,415		8,639,750,209	36,044,178,654	

## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Bappeda Kabupaten Sidenreng Rappang yang menunjukkan secara langsung keluaran (*output*) hasil kinerja yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019-2023. Indikator Kinerja Utama atau variabel utama kinerja yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja makro Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai variabel yang dipengaruhi oleh indikator kinerja bidang/satuan unit kerja Bappeda dan merupakan core bussines Bappeda Kabupaten Sidenreng Rappang adalah Perencanaan, Penganggaran Dan Pengendalian Program Pembangunan dan Indikator Kinerja Pendukungnya atau variabel pendukung yang merupakan indikator kinerja bidang/satuan unit kerja yang mempengaruhi dan mendukung terhadap pencapaian indikator kinerja Bappeda adalah Penelitian Dan Pengembangan serta Data Dan Informasi Pembangunan.

Sebagai landasan pengukuran dan evaluasi kinerja BAPPELITBANGDA Kabupaten Sidenreng Rappang, telah ditetapkan indikator kinerja yang menggambarkan ukuran keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sumber data serta gambaran tentang tingkat pertumbuhan yang dicapai selama kurun waktu tertentu.

Indikator Kinerja Bappedlitbangdaa Kabupaten Sidenreng Rappang yang melaksanakan Program Perencanaan, Pengendalian & Evaluasi Pembangunan, Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Ekonomi, Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Sosial dan Pemerintahan Kemasyarakatan, Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Program Penelitian dan Pengembangan, Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah, mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten adalah sebagai berikut :

Tabel 7.1  
Indikator Kinerja  
yang Mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang

NO	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
<b>I Perencanaan Pembangunan</b>								
1	Nilai SAKIP	C	CC	CC	B	B	B	B
2.	Persentase program kegiatan yang sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD,RKPD)	100	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
3.	Persentase hasil penelitian/kajian yang dimanfaatkan	100	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

## BAB VIII

### PENUTUP

Renstra Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Bappelitbangda pada setiap tahunnya dan dalam melaksanakan pembangunan daerah sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing.

Namun meskipun demikian, Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang menyadari masih terdapat kekurangan dan kelemahan dari apa yang disajikan. Oleh karena itu, kami mengharapkan masukan saran dan usulan yang dapat menyempurnakan renstra ini, agar dapat mendukung pencapaian Visi Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023, dapat tercapai dengan tepat sasaran dan tepat waktu.

Keberhasilan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan program/kegiatan bergantung pada tingkat koordinasi dari seluruh elemen terkait, yang implementatif dalam pelaksanaan tugas dalam fungsi sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Demikian Renstra Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 ini disusun. Semoga pelaksanaan tugas dan fungsi dapat memperkuat terhadap pencapaian Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang 2018-2023.